

**BATAS USIA PERKAWINAN DALAM  
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN  
(Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**

**TESIS**

**DISUSUN OLEH**

**ZAHRUL BAIZAH  
NIM. 221010012**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
TAHUN 2023**

**BATAS USIA PERKAWINAN DALAM  
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**

**ZHRUL BAIZAH  
NIM. 221010012  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam  
ujian Tesis

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Agustin Harapi, Lc., MA

  
Faisal, Ph., MA., Ph. D

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**BATAS USIA PERKAWINAN DALAM  
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN**

(Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)

**ZAHRUL BAIZAH**

**NIM. 221010012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

Telah dipertahankan di depan tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 28 Desember 2023 M  
15 Jumadil Akhir 1445 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,




Dr. Muliadi Kurdi, M. Ag

Penguji,




Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag

Penguji,



Faisah S.Th., MA., Ph. D

Sekretaris,




Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,



Dr. Irwansyah, S. Ag., M. Ag., MH

Penguji,



Dr. Agustin Hanapi Lc., MA

Banda Aceh, 29 Desember 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Diraktur,



**(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D)**

**NIP. 197702191998032001**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZHRUL BAIZAH**  
Tempat/Tgl. Lahir : **Desa Perlak, 20 Februari 1976**  
Nim : **221010012**  
Program Studi : **Hukum Keluarga**

Menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelas keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tetulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, Desember 2023

Saya yang menyatakan,

  
Zahrul Baizah  
Nim. 221010012

SPM LUKU RIBU RUPAM  
TEL 23  
METERAI  
TEMPEL  
77E1FAKX688905030

AR-RANIRY

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah sedapatnya mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindari.

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah transliterasi Arab-Latin yang telah di atur dalam buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2019/2020. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya

غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waḍ	عضو
'iwaḍ	عوض
dalw	دلو
yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
Fī	في
kitāb	كتاب
sihāb	سحاب
jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

awj	أوج
nawm	نوم

law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
'aynay	عناي

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda bacatanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	اولئكَ
ūqiyah	اوؤية

6. Penulisan alif maqṣūrah ( ا ) yang diawali dengan baris fatḥah ( َ ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حَتَّى
maḍá	مَضَى
kubrá	كَبُرَى
muṣṭafá	مُصْطَفَى

7. Penulisan alif manqūсах ( ا ) yang diawali dengan baris kasrah ditulis dengan ī, bukan iy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ ( tā' marbūṭah) Bentuk penulisan ʾ ( tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila ʾ ( tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ ( hā' ). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

b. Apabila ʾ ( tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati ( ṣifat mawṣūf ), dilambangkan ʾ ( hā' ). Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”.  
Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “’”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب أقطانها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap. Penulisan syaddah bagi konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ ( ي ) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).  
Contoh:

quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُو
syawwal	شوال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
ayyām	أيام
Quṣayy	قَصِي

al-kasysyāf	الكسوف
-------------	--------

12. Penulisan alif lām (ال). Penulisan ل dilambangkan dengan “al-” baik pada ل syamsiyyah maupun ل qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
āl-āthār	الأثار
Abū al-wafā'	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abu al-Layth al-samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-syarbaynī	لشر بئني
---------------	----------

13. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, penulisan tesis dengan judul **“BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”** telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi cahaya terang dalam dunia pengetahuan.

Karya ilmiah ini merupakan suatu syarat untuk menyelesaikan program studi serta mendapat gelar Magister dalam Program Studi Hukum dan Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan ini melibatkan banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan. Untuk itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil hingga karya ilmiah ini dapat selesai. Semoga Allah membalas semua amal baik tersebut dengan balasan yang setimpal.

Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Bapak Rektor, Ibu Direktur Pascasarjana, Ketua Prodi, Sekretaris prodi, para dosen, para karyawan ,dan semua pihak yang telah membantu proses penulisan karya ilmiah ini. Teristimewa ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis kepada Bapak Dr. H. Agustin Hanapi, Lc, M. A, dan Bapak Dr. Faisal, S. Th, MA, Ph. D, selaku pembimbing Karya ilmiah ini, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya. Beliau berdua dengan sangat bersahaja membimbing, membantu, memotivasi dan perhatian yang luar biasa dalam penyelesaian tulisan ini.

Ucapan terima kasih yang sangat tulus teriring doa penulis sampaikan ayahanda M. Yusuf Cutmat (Alm), ibunda Aisyah M. Ali, suami tercinta Dr. H. Iqbal Muhammad, M. Ag, Anak-anak

Tersayang, Serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.


Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kepala KUA dan seluruh staf baik di kantor urusan Agama kecamatan syiah kuala, yang telah memberikan motivasi dan inspirasi, dorongan kepada penulis dalam penyelesaian Pendidikan ini.

Akhirnya penulis menyadari apa yang telah penulis persembahkan masih jauh dari harapan. Kritik yang konstruktif dan saran dari seluruh pembaca, sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tesis ini, semoga karya ini bermanfaat untuk semua, amiiin

Aceh Besar, 15 November 2023

Penulis,

Zahrul Baizah




## ABSTRAK

- Judul Tesis : Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ( Studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)
- Nama/NIM : Zahrul Baizah / 221010012
- Pembimbing I : Dr.H Agustin Hanapi, Lc., MA,
- Pembimbing II : Faisal, S.Th.,MA.,Ph.D
- Kata Kunci : *Pernikahan di bawah Umur.*

Fenomena Pernikahan di bawah umur sampai saat ini terus terjadi di kalangan masyarakat meskipun sejumlah aturan telah mengaturnya. Persoalan Pernikahan di bawah umur terus terjadi hampir di semua daerah di Indonesia tidak terkecuali di provinsi Aceh dan secara khusus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Pernikahan tersebut telah mengakibatkan terjadinya dampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan ketahanan keluarga. Di antaranya terjadinya ketidaksiapan para pasangan dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Penelitian ini adalah kajian perbandingan hukum yang berusaha mengungkap permasalahan dan konsep hukum dasar tentang batas usia perkawinan dan kedudukannya dalam hukum positif dan fikih munakahat serta praktek yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field reseach*). Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mana berbasis pada observasi dan wawancara secara langsung dengan para pihak yang terkait. Untuk mendapatkan data valid, data akan diolah dan dianalisis secara cermat dan teliti terhadap sumber primer dan sumber skunder.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih terjadinya pernikahan dibawah umur dikalangan masyarakat Aceh khususnya di Kecamatan Ingin Jaya yang menjadi lokus penelitian ini. Penyebab utama dari kasus perkawinan di bawah umur ini, dapat disebutkan bahwa secara umum dikarenakan oleh rendahnya kesadaran dan kekurang pahaman masyarakat terhadap hukum-hukum perkawinan. Penyebab lainnya adalah disebabkan oleh terjadinya kompleksitas persoalan sosial, budaya, norma sosial, ekonomi, dan pendidikan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini berharap akan menjadi langkah solutif dalam meminimalisir kasus-kasus pernikahan di bawah umur terutama di Provinsi Aceh.



## المخلص باللغة العربية

موضوع الرسالة : قانون رقم 16 لسنة 2019 في شأن الزواج والحد الأقصى لسن الزواج (دراسة حالة في منطقة إيغين جايا، مقاطعة آتشييه بيسار)

الاسم : زهرول بييزة /

رقم القيد : 221010012


المشرف الأول : د. أوغستين هانابي، الماجستير

المشرف الثاني : د. فيصل، الماجستير

**الكلمات المفتاحية** : زواج القاصرات.

تحدث عملية زواج القاصرات في المجتمع ولا تزال على الرغم من الأنظمة التي نظمتها. وتعم هذه المشكلة في جميع مناطق إندونيسيا تقريباً، بما في ذلك مقاطعة آتشييه وتحديداً في منطقة إيغين جايا، منطقة آتشييه بيسار. وكان لهذا الزواج آثار خطيرة على الحياة الاجتماعية والاقتصاد والتعليم ومرونة الأسرة. ومن بينها عدم استعداد الأزواج لبناء ورعاية أسرة سعيدة ومزدهرة. وهذا البحث دراسة قانونية مقارنة والكشف عن القضايا والمفاهيم القانونية الأساسية المتعلقة بسن الزواج ومكانته في القانون الوضعي وفقه المناكحة والممارسات التي تحدث في الحياة الاجتماعية. وهذا البحث هو بحث ميداني. والطريقة المستخدمة هي وصفية نوعية تهدف إلى تقديم صورة شاملة أو وصف تركيز البحث بطريقة منهجية، وقابلة للقياس، وواضحة ومسؤولة. النهج المستخدم هو نهج قانوني معياري يعتمد على تحليل القواعد القانونية المكتوبة والتشريعات واللوائح الفنية الأخرى الصادرة عن المؤسسات المعتمدة، بالإضافة إلى الملاحظة المباشرة والمقابلات مع الأطراف

المعنية. للحصول على بيانات صحيحة، ستم معالجة البيانات وتحليلها بعناية ودقة باستخدام المصادر الأولية والمصادر الثانوية. وتكشف نتائج البحث أن زواج القاصرات لا يزال يحدث بين سكان آتشيه، وخاصة في منطقة إيغين جايا، وهي محور هذا البحث. ويمكن القول إن السبب الرئيسي لحالات زواج القاصرات هو أنه يرجع إلى قلة الوعي وعدم الفهم في المجتمع فيما يتعلق بقوانين الزواج. وسبب آخر ناجم عن تعقيد الأعراف الاجتماعية والثقافية، والاجتماعية، والمشاكل الاقتصادية، والتعليمية. ولذلك من نتائج البحث أن تكون هذه خطوة حل لتقليل حالات زواج القاصرات، خاصة في مقاطعة آتشيه.



## ABSTRACT

- Institution : Graduate School of UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh
- Dissertation Title : The Marriage Age Limit in Law  
Number 16 of 2019 Concerning  
Marriage (Case study in Ingin Jaya  
Sub-district of Aceh Besar District)
- Author/NIM : Zahrul Baizah / 221010012
- Supervisors : 1. Dr. H Agustin Hanapi, Lc., MA  
2. Faisal, S. Th., MA., Ph. D
- Keywords : Underage marriage

Underage marriage persists in the society despite the implementation of several regulations. The issue of underage marriage occurs in nearly every region of Indonesia, including the province of Aceh, particularly in Ingin Jaya Sub-district of Aceh Besar District. The marriage has had significant impacts on social life, economy, education, and family resiliency. One of the factors contributing to this issue is the lack of readiness on the part of spouses to establish and cultivate a contented and prosperous family. The objective of this comparative legal study is to investigate basic legal issues and concepts pertaining to the age restriction for marriage, its legal status in positive law and *munakahat* (marriage) jurisprudence, and social practices that transpire within society. This study constitutes field research. This study used descriptive-qualitative method; its purpose is to provide a comprehensive depiction or describe the focus of the research in a systematic, measurable, transparent, and accountable manner. A normative juridical approach was employed, which is based in direct observation, interviews with the relevant parties, and an analysis of written legal norms, legislation, and other technical regulations issued by authorized institutions. Using both primary and secondary sources, the data were thoroughly processed and analyzed in order to ensure its validity. The results of this study


indicated that there is still a high occurrence of underage marriages in Aceh, particularly in the subdistrict of Ingin Jaya, which is the focus of this investigation. The fundamental reason of underage marriages is widely acknowledged to be a lack of understanding and awareness of marriage regulations among individuals in society. Furthermore, the intricacy of social, cultural, and social norms serves as an additional contributing component, alongside economic and educational concerns. Hence, this research is anticipated to provide a solution for minimizing the prevalence of underage marriages, especially in the province of Aceh.



<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Kajian Pustaka .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II BATAS USIA PERAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERWINAN DI KECAMATAN INGIN JAYA, KABUPATEN ACEH BESAR</b>	<b>19</b>
2.1. Pengertian Perkawinan .....	19
2.2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	31
2.3. Tujuan dan Hikamah Perkawinan. ....	36
2.3.1. Tujuan Perkawinan. ....	36
2.3.2. Hikmah Perkawinan. ....	39
2.4. Batas Usia Pernikahan Perspektif Hukum Perkawinan .....	43
2.5. Batas Usia Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat. ....	47

<b>BAB III PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR.....</b>	<b>53</b>
3.1.Letak Georafis Lokasi. ....	53
3.1.1. Konsep Pernikahan .....	56
3.1.2 Regulasi pernikahan di bawah umur ...	57
3.1.3 Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat.....	58
3.1.4 Dampak Positif dan Negatif Nikah di bawah Umur .....	60
3.2.Implementasi Pernikahan di bawah Umur terhadap Ushul Fiqh dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	61
3.2.1 Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	63
3.3. Perspektif Masyarakat .....	63
3.3.1 Perspetif Kepala KUA .....	63
3.3.2 Perspektif ulama / Tokoh Agama .....	67
3.3.3 Persepsi pengiat Gender/Lsm Gender dan HAM Terhadap batas Usia PerkawinanAntara Pria dan Wanita ...	69
3.3.4 Perpektif Masyarakat .....	75
3.3.5 Perspektif catin (Calon Pengantin) Terhadap Batasan Usia pernikahan ....	79
3.4.Analisa batas usia pernikahan di kecamatan Ingin Jaya menurut Hukum islam (Fiqh Munakahat) .....	80
3.4.1 Tantangan dan Pertimbangan.....	80
3.4.2 Analisa Pernikahan di Bawah Umur Dalam Fiqh Munaqahat .....	81
3.4.3 Anilasa penulis .....	86

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
<b>4.1. Kesimpulan.....</b>	<b>94</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>Lampiran .....</b>	
<b>DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>30</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam Keputusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.Jth pada tanggal 4 Agustus 2023 merupakan salah satu putusan dari sekian banyak putusan perkara Dispensasi Kawin di kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Dalam putusan tersebut, anak kandung pemohon yang masih berusia 18 tahun dan berstatus sebagai pelajar dengan salah satu pertimbangan selama 1 tahun terakhir anak pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya. Dengan amar putusan hakim mengabulkan permohonan Pemohon.<sup>1</sup>

Fenomena menikah di luar batas minimal 19 tahun yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak terimplementasi dengan baik di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Realitas yang terjadi setidaknya terdapat belasan pengajuan dispensasi kawin dalam kurun waktu 1 tahun. Secara tidak langsung, keberadaan ketentuan minimal usia 19 tahun dalam undang-undang sebatas dalam tataran normatif yang tidak dapat diimplementasikan secara optimal di kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Paradigma yang berkembang di kalangan orang tua di kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar bahwasanya, pada rentang usia 15-18 tahun mayoritas anak-anak perempuan mereka telah dalam kondisi dan keadaan yang harus untuk dinikahkan, baik karena sudah memiliki kedekatan dengan lawan jenis, maupun disebabkan faktor kekhawatiran orang tua akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak dinikahkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.Jth

<sup>2</sup> Syahrati, *Waktu yang Tepat untuk Menikah*, Harian Serambi Indonesia, 24 April 2015.

Pernikahan di bawah umur efeknya akan menyusul dalam satu keluarga, kedua perasaan itu baik atau kejahatan, dan pelaksanaan perkawinan dibawahnya usia atau yang dikenal dengan pernikahan dini akan terkena dampak langsungnya yang bersalah. Pernikahan dini bukanlah sesuatu yang mudah, berbagai permasalahan, termasuk dampaknya akibat pernikahan dibawah Usia adalah derajat sumber daya manusia berkurang, kekerasan kepada anak-anak, peningkatan kemiskinan, eksploitasi dan gender iklan untuk anak-anak, dll. Hal ini dikatakan sebagai praktik yang tersebar luas jalan di antara mereka disebabkan oleh perkawinan di bawah umur.

Menurut Atho' Mudzar, terdapat empat produk hukum Islam yang telah berkembang dan dikenal dalam sejarah hukum Islam, yaitu kitab-kitab Fiqh, fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan, dan peraturan perundang -undangan.<sup>3</sup> Di antaranya peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang mengatur tentang Perkawinan.

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam. Hal ini dikarenakan hukum Perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti dari kehidupan masyarakat dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>4</sup> Salah satu hal yang penting dalam hukum perkawinan adalah bagian yang mengatur batas usia minimal menikah.

Perkawinan merupakan syariat, yaitu penaaatan ihwal manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Adapun tujuan dari pernikahan dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

---

<sup>3</sup> Atho' Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilah Press, 1998), 93.

<sup>4</sup> Ahmad Hamid Strong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Aceh: Penah, 2010), 1-2.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya :*

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Ruum, 21)*

Dalam Ayat tersebut dijelaskan Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sakral. Dari sebuah pernikahan terdapat norma-norma tertentu yang harus dipatuhi agar terciptanya kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Di Indonesia, untuk bisa melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat-syarat meteril, sedangkan Pasal 12 memuat mengenai syarat-syarat yang bersifat formil. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melakukan Perkawinan. Khusus Pasal 7 yang merupakan bagian dari yang bersifat materil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 yang baru disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Hal tersebut sudah jelas ditetapkan oleh perintah melalui pertimbangan dari segi kesehatan naupun tingkat kedewasaan sehingga pasangan

melakukan perkawinan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik.<sup>5</sup>

Islam sudah menentukan persyaratan bagi orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan, namun dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus mengenai usia untuk menikah. Secara umum *fukaha'* (para ahli Fiqh) tidak sepakat mengenai batas usia minimal perkawinan, namun mereka berpendapat bahwa balig (sudah melewati masa pubertas) belum tentu menandakan bahwa dapat bersikap dewasa. Imam Syafii dan imam Hambali menjelaskan balig bagi anak-anak adalah usia 15 tahun, imam Maliki menetapkan usia 17 tahun dan imam Hanafi menjelaskan balig di usia 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan.<sup>6</sup> Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa':6, yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا

*Artinya*

*“Ujilah anak-anak yatim sampai mereka cukup umur untuk menikah,<sup>9</sup> lalu jika kamu mendapati mereka sudah dewasa”*

Dijelaskan dalam Tafsîr Al-Misbâh, makna kata dasar *rusydan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “*rusydan*” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *bâligh al-nikâh* ialah jika umur telah siap menikah. Ini

---

<sup>5</sup> Nur Iman, “*Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes*”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), hlm. 2.

<sup>6</sup> Dedi Supriyadi and Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), hlm. 26.

artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat "بلغ النكاح" menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Kepadaanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya hudûd. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.<sup>7</sup>

Dijelaskan pula dalam *Tafsîr al-Munîr*, kalimat "*fain anastum minhum rusydan*" jika menurut kalian mereka telah cerdas (Q.s. al-Nisa' [4]: 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.<sup>8</sup> Berdasarkan penafsiran potongan ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan rusydan. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadangkala tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi ada kalanya belum rusydan dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Dalam potongan ayat tersebut, secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas diri seseorang, yaitu telah cerdas dalam mengelola harta. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup

---

<sup>7</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), hlm. 387.

<sup>8</sup> Muhammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid)*, (Mishr: Maktabah Isa alHalabi, 1314 H), hlm. 140.

umur (baligh). Pendapat-pendapat ijtihad keempat ulama' (Syafi'i, Hanafi, Hanbal, dan Maliki) dan yang lainnya menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur baligh sah menurut Syariah Islamiyah. Mereka menggunakan alasan Alquran dan hadits dan kejadiankejadian pada zaman Nabi Saw. Para sahabat; misalnya yang dijadikan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW mengawini Siti Aisyah r.a. yang baru berumur 6 tahun, dan seorang sahabat rawi hadits Ibnu Umar telah mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur baligh. Di samping itu, peristiwa tersebut yang merupakan pembolehan tidak berarti suatu keharusan, sehingga masih terbuka pintu ijtihad dalam menentukan batas usia perkawinan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.<sup>9</sup>

Namun yang perlu digaris bawahi teks al-Qur'an dan Sunnah tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait batas umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan perkawinan. Ulama fiqh kalsik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas usia tersebut.<sup>10</sup>

Di Indonesia dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 tahun 2019 mengatakan "perkawinan hanya dibolehkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun juga". Ketentuan batas usia juga dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 15 ayat (1) yaitu "perkawinan boleh dilaksanakan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun". Hal ini sejalan dengan prinsip undang-undang bahwa calon suami telah dewasa jiwa dan raganya agar perkawinan dapat terwujud dengan baik dan sehat. Oleh karena

---

<sup>9</sup>Abdi Karo, *Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1994), hlm. 67.

<sup>10</sup> Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah, dalam Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 68.

itu pentingnya pencegahan perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur.<sup>11</sup>

Dalam Pernikahan terdapat prosedur, dasar hukum, syarat dan beberapa ketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist serta undang-undang yang berlaku di suatu negara. Di Negara Indonesia, telah diatur dalam undang-undang terkait batas pernikahan pada pasal nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Pada intinya dasar bagi rakyat Indonesia harus mematuhi peraturan yang mana telah diatur dalam undang-undang yang ber tujuan terciptanya suatu negara yang harmonis dan damai serta mewujudkan masyarakat yang taat dengan aturan.

Aturan-aturan yan ditetapkan ditujukan untuk semua masyarakat yang sering kali timbul pelanggaran dan tidak sesuai apa yang diharapkan dalam penerapannya. Dalam hal pernikahan, umur yang telah ditetapkan undang-undang adalah hal yang penting yang dijadikan sebuah pedoman dan landasan bagi masyarakat. “Pernikahan dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun dalam pelaksanaannya terdapat pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Pernikahan ini dikenal dengan pernikahan usia dini, usia yang dimaksud yaitu di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Ayat 1 Pasal 20 tentang perkawinan Tahun 1974.

Pernikahan usia dini di Indonesia masih marak terjadi selama 4 atau 5 tahun terakhir sebanyak 2.784 kasus yang terjadi di Aceh, berdasarkan liputan khusus SerambiNews.Com.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, 1st ed. (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013), 59.

<sup>12</sup> SerambiNews.Com, *Pernikahan di Bawah Usia Dini di Aceh*, Pada 5 Mei 2023.

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur menjadi sebuah fenomena di masyarakat. Hal ini bukan sesuatu yang baru, sudah banyak dan sangat mungkin telah ada sejak lama. Latar belakangnya pun berbeda-beda misalnya masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan (putus sekolah) hingga takut pergaulan bebas juga merupakan faktor terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia.<sup>13</sup> Pernikahan dini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan, bahwa di pedesaan lebih tinggi dari pada di daerah perkotaan. Di daerah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh juga tidak terlepas dari kasus pernikahan dini. Meningkatnya kasus perceraian tidak terlepas dari fenomena pernikahan dini yang marak terjadi, oleh dasar hal inilah penulis ingin meneliti tentang pernikahan dini di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk lebih meneliti mengenai “Batas Usia Perkawinan Dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi batas usia perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap Batas Usia Pernikahan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar?

---

<sup>13</sup> Endro Priherdityo, “Pernikahan Usia Anak Masih Marak Di Indonesia,” CNN Indonesia, accessed 20 Desember 2019, <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277-146515/pernikahan-usia-anakmasih-marak-di-indonesia>.

3. Analisa batas usia pernikahan di Kecamatan Ingin Jaya menurut Undang-Undang dan fiqh munakahat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap Batas Usia Pernikahan di Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk implementasi batas usia perkawinan di Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui analisa batas usia dalam perspektif fiqh munakahat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, adanya penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta guna menyelesaikan program Hukum Keluarga Islam Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan
3. Bagi akademisi dan peneliti lainnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan memberikan kontribusi berupa pengetahuan di bidang hukum serta dapat dijadikan sebagai tambahan literatur ilmiah terutama mengenai batas usia minimal menikah menurut masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
4. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang batas usia perkawinan sehingga meminimalisir angka pernikahan di bawah umur.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Pada penyusun tulisan karya ilmiah ini, analisis tinjauan buku perpustakaan yang sangatlah penting untuk keberhasilan penelitian yang akurat, ilmiah dan terpercaya. Hal ini dianggap

sangat penting untuk melaksanakan perbandingan antara penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah dengan melihat nilainya dan kesenjangan penelitian sebelumnya, sehingga memudahkan penulis melihat perbedaan hukumnya di antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini ditulis. Namun, dalam tulisan karya ilmiah ini, penulis akan mengkaji lebih dalam terkait pernikahan dibawah umur, yang mana dampak ini bervariasi tergantung pada konteks budaya, ekonomi, dan sosial di mana perkawinan anak terjadi. Oleh karena itu, upaya untuk memerangi perkawinan anak harus mencakup pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, pemberdayaan perempuan, perubahan norma budaya, dan penguatan ketentuan hukum.

*Pertama*, Iwan Ramadhan Sitorus, jurnal pada tahun 2020, *Usia Perkawinan Dalam UU No.16 Tahun 2019 perspektif Masalah Mursalah*. Menjelaskan bahwa larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Indonesia dan negara muslim lainnya, meskipun dengan batasan yang bervariasi semuanya bermuara pada masalah, yang dalam perspektif sosiologi hukum larangan perkawinan di bawah umur merupakan sosial Engineering yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebab, melalui larangan ini di mungkinkan akan terwujudnya cita-cita ideal dan tujuan perkawinan.<sup>14</sup>

*Kedua*, Karya Abdul Aziz, yang berjudul *batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019: analisis psikologi dan masalah mursalah*, penelitian ini bertujuan menerangkan kesuaian batas usia nikah pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut teori Masalah Mursalah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan mempelai wanita

---

<sup>14</sup> Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU NO 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *Nuansa* Vol 13, no. 2 (2020).

berusia 16 tahun. Dengan seiring berjalannya waktu ketentuan tersebut telah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan keadaan saat ini baik dari segi psikologis, kesehatan biologis, pendidikan, maupun ekonomi. Batas usia perkawinan telah mengalami dua kali diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia menikah. Islam tidak mengatur mengenai batasan usia seseorang bisa menikah, Dengan dinaikkannya usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, agar memberikan perlindungan terhadap anak yang masih dibawah umur agar lebih siap secara biologis maupun psikologisnya. Oleh sebab itu, maka disarankan peraturan ini bisa dijadikan acuan dan diterapkan agar tidak terjadinya perkawinan dibawah umur.<sup>15</sup>

*Ketiga, Karya Sofia Hardan, yang berjudul analisis tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan menurut perundang-undangan di indonesia, bahwa menjelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak adalah jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun. Artinya, undang-undang ini membolehkan anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Di sisi lain, undang-undang terlihat mengakui pelanggaran terhadap ketentuan batas umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diakomodir dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, bahwa pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan*

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz, *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah, dalam Jurnal Tasyri' Journal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 25-26.

perkawinan. Ketidakkonsistenan UU No. 1 tahun 1974 tentang batas umur perkawinan dapat dimaknai sebagai akomodisasi perkawinan di bawah umur. Apalagi di dalam pasal 7 UU tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperolehnya. Ketetapan undang-undang sangat longgar, padahal jika ditinjau dari berbagai aspek, banyak Kemudharatan yang ditimbulkan akibat Perkawinan anak di bawah umur, terutama bagi perempuan.<sup>16</sup>

*Keempat*, Karya Rini Heryanti, yang berjudul *implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan*, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penetapan batas atas usia perkawinan untuk laki-laki (Pasal 7 ayat 1) dinilai sudah tidak sesuai lagi, dan berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan anak, adanya diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, terjadinya disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan batas usia perkawinan yang baru yaitu menjadi 19 (sembilan belas ) tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat perlu untuk dikaji lebih mendalam, dalam hal ini mengenai implementasi batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi UU No 16 tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di KUA maupun Dukcapil namun belum optimal, hal ini nampak adanya beberapa

---

<sup>16</sup> Sofia Hardan, *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia*, dalam *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.40, No.2, 2015, hlm. 126.

permohonan kasus perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia perkawinan, banyaknya dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan negeri sebagai sarana untuk melanggengkan perkawinan dibawah batas usia.<sup>17</sup>

Dari paparan di atas dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada objek penelitian, Yang mana peneliti membahas tentang batas usia perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Sedangkan penelitian di atas membandingkan batas usia perkawinan di Indonesia serta membahas tentang batas usia perkawinan dari sisi fikih yang lebih spesifik yaitu perspektif *Maslahah Mursalah*.

Sejauh ini, belum ada penelitian yang membahas tentang Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar), Namun ada beberapa penelitian yang pembahasannya mendekati penelitian penulis. Namun yang mana dalam penelitian ini banyak masih banyak masyarakat Ketidapkahaman terhadap undang-undang perkawinan yang diatur oleh pemerintah. Hal ini masih banyak terjadinya Pernikahan dibawah umur, dari ketidakpahaman ini telah berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga. Dari data yang dilapangan daerah Kecamatan Ingin Jaya termasuk kecamatan yang tinggi pernikahan dibawah umur di bandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Aceh Besar

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitaian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di

---

<sup>17</sup> Rini Heryanti, Implementasi *Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, dalam *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 112.

masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, penelitian sosiologi yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>19</sup> Objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

### 1. Jenis Penelitian

Adapun, dalam pembahasan ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk melakukan penelitian di antaranya yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan suatu teknik, yang akan menjadi langkah awal untuk mengumpulkan data dan informasi yang mendalam terkait masalah yang penulis teliti. Namun, alasan menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah karena peneliti bertujuan memahami situasi sosial secara mendalam, dimana permasalahan yang belum jelas, holistik, dinamis, kompleks, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti kuesioner, wawancara, dan test.

#### 1) Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan kantor KUA Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Adapun alasan penentuan lokasi penelitian, dikarenakan penulis mendapat-

---

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 124.

<sup>19</sup> Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 42.

kan Berapa Kasus Pernikahan di bawah umur yang terjadi di kecamatan tersebut, dan juga tempat tinggal penulis berada di Kabupaten Aceh Besar serta terjangkau dengan domisili penulis.

## 2) Sumber data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka data tesis ini dibagi menjadi beberapa sumber data, sebagai berikut:

a) Sumber Data primer, yakni data yang penulis peroleh berupa hasil Penelitian Lapangan yang berlokasi Kecamatan Ingin Jaya, sumber penelitian ini berupa hasil observasi dan wawancara di beberapa tempat seperti, Kantor Urusan Agama (KUA) , Lalu beberapa tokoh yang diwawancarai seperti: Kepala KUA, Akademisi meliputi bagian hukum dan psikologi, Ulama / Tokoh Agama.

## b) Sumber data sekunder

seluruh literatur yang berhubungan dengan data sekunder yang bersifat membantu data primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya, diantara data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang kaitannya dengan usia perkawinan, penelitian terdahulu seperti thesis dan disertasi, atau jurnal yang relevan serta literatur lain yang dapat memberikan informasi tambahan pada judul yang diangkat dalam penelitian ini.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>20</sup> Teknik pengumpulan data dan informasi akan menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Muh Nadzir, *Metode Penelitian*, Cet. 5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 111

a) Observasi

Observasi adalah suatu proses dimana peneliti memasuki latar/suasana tertentu bertujuan untuk melakukan pengamatan tentang bagaimana peristiwa - peristiwa dalam latar memiliki hubungan. Tingkat kedalaman pengamatan menurut latar dan tujuan penelitian yaitu yang terletak dalam suatu kontinum, pasif, aktif, moderat dan terlibat dalam peran serta. Penulis akan melakukan pengamatan peristiwa nikah seperti pernikahan di usia muda atau di bawah umur pada di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. dan Penulis akan melihat langsung tentang bagaimana bentuk pernikahan dini, faktor dan dampak yang ditimbulkan dalam menjalin suatu ikatan pernikahan. Tujuannya yaitu agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang akurat.

b) Wawancara

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (informan) dan memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>21</sup> Sasaran akan wawancarai adalah kepala KUA, Tokoh Agama, dan Tokoh-Tokoh masyarakat yang dituakan dan memang berkecimpung dalam mengurus pernikahan, dan penulis juga akan mewawancarai pihak yang bersangkutan serta masyarakat yang mengetahui akan hal-hal yang penulis teliti, melalui wawancara maka ditargetkan penulis akan mendapatkan informasi sedalam-dalamnya mengenai pernikahan dini di daerah Kecamatan Ingin Jaya

---

<sup>21</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Rosda, 2017), hlm. 135.

Kabupaten Aceh Besar, yaitu Desa Butong, Desa Rabeu dan Desa Siron.

c) Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data, informasi, foto, rekaman wawancara dan teori melalui literatur berupa buku, catatan kuliah dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini;

3. Teknik Analisis data

Setelah peneliti memperoleh atau mendapatkan data ,baik informasi dari hasil penelitian, maka penulis akan melakukan cara-cara analisis sebagai berikut:

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dicatat di lapangan, dokumen pribadi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca dan dipahami, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah:

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan dan memilah atau menyesuaikan data yang dirasa sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti.
2. Triangulasi data yaitu data yang telah didapatkan dari responden dicek dan diperiksa lagi dan ditanya lagi pada responden yang lain untuk menyesuaikan data-data yang telah dikumpulkan agar keabsahan data didapatkan.
3. Penyajian data yaitu penyajian sekumpulan informasi yang tersusun yang nantinya akan memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
4. Menarik kesimpulan yaitu data-data yang dikumpulkan mulai dicari arti dan polanya, penjelasan dan sebab akibatnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang

awalnya belum jelas menjadi lebih terperinci dan mengakar dengan kokoh.<sup>22</sup>

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Dalam karya ilmiah ini, penulis akan menuangkan isi pembahasan ke dalam beberapa bab, agar pembaca lebih sangat mudah untuk memahami isi dari tulisan ini:

Pada bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi beberapa hal seperti latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian juga dilanjutkan dengan penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dalam menggarap tulisan ini dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penulis juga akan membahas tentang hasil penelitian yang mendeskripsi batas usia pernikahan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, letak geografis lokasi keadaan sosial Budaya dan ekonomi masyarakat serta menjelaskan batas usia pernikahan perspektif hukum perkawinan dan menjelaskan pula batas usia pernikahan perspektif fiqh munakahat.

Pada Bab ketiga ini penulis mengkaji pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, mengkaji implementasi pernikahan di bawah umur terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 serta mengkaji analisa pernikahan di bawah umur dalam fiqh munaqahat.

Pada bab keempat merupakan bagian penutup yang mana penulis menyajikan bagian akhir dari penulisan tentang penelitian ini yang di dalamnya memuat sebuah kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran sebagai bahan acuan untuk perbaikan untuk berbagai hal yang kurang sempurna

---

<sup>22</sup> Lexi J. Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2000), hlm. 103.

**BAB II**  
**BATAS USIA PERAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG**  
**NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERWINAN**  
**DI KECAMATAN INGIN JAYA**  
**KABUPATEN ACEH BESAR**

**2.1. Pengertian Perkawinan**

Secara etimologi perkawinan berasal dari kata kawin yang ditambahkan dengan imbuhan per dan an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kawin berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah.<sup>23</sup> Perkawinan adalah pembentukan keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan adalah ikatan dua manusia heteroseksual, seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan yang dilakukan dua orang sesama jenis bukan termasuk pengertian Perkawinan.

Kata Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata “nikah” mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqikat) berarti berkumpul dan dalam kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian Perkawinan.<sup>24</sup>

Secara definisi kawin, ada beberapa pendapat mazhab tentang makna perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut pandangan Syafi'iyah, kawin adalah akad yang mengandung makna memiliki untuk dijimak dengan menggunakan lafaz نكاح atau تزوج. Maksud dari pendapat golongan ini Syafi'iyah adalah dengan adanya akad nikah tersebut, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menjimak perempuan yang telah dikawininya tersebut.
- b. Menurut golongan Hanafiyyah kawin adalah akad yang memberi faidah tertentu orang laki-laki untuk memiliki fajrinya orang perempuan. Dengan arti

---

<sup>23</sup> Anton Moeliono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 22.

<sup>24</sup> Setyaningsih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2021, hlm. 5.

bahwasanya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa mengambil manfaat dari seluruh badan seorang perempuan tersebut.

- c. Golongan Malikiyyah menyebutkan kawin adalah suatu akad yang mengandung makna “*متعة*” mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Artinya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa atau diperbolehkan untuk mencapai kepuasan terhadap seorang perempuan .
- d. Golongan Hanafiyyah mendefinisikan kawin adalah akad yang menggunakan lafaz *تزوج نكاح* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya dengan melaksanakan akad tersebut seorang laki-laki dapat mengambil kepuasan dari seorang perempuan.<sup>25</sup>

Definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nabila Nailly, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019, hlm. 3-4.

<sup>26</sup> Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 18.

Pengertian perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sebuah ikatan lahir merupakan hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang yaitu hubungan yang mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sementara itu, ikatan bathin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat hanya kedua belah pihak saja.
- b. Antara seorang pria dengan wanita, itu menyiratkan bahwa dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi begitu saja antara seorang pria dan wanita. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan.
- c. Sepasang suami istri adalah fungsi masing-masing dari setiap pihak sebagai akibat adanya ikatan dan batin berarti bahwa tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- d. Setiap perkawinan harus ada tujuannya, di mana tujuannya tersimpul dalam fungsi suami isteri, sehingga tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa ada mengandung suatu tujuan.
- e. Membentuk keluarga berarti membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri di dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara pasangan suami, isteri dan anak-anak dalam keluarga.
- g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak bisa begitu saja diputuskan atau di bubarkan oleh kehendak suami isteri.
- h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja seperti menurut kemauan para pihak melainkan

sebagai karunia dari Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara kedadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.<sup>27</sup>

Pandangan Amir Syarifuddin, definisi perkawinan mengandung maksud sebagai berikut :

1. Penggunaan lafal akad untuk menjelaskan perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
2. Penggunaan ungkapan *يتضمننا باحة الوطاء* yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara hukum syarak. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin adalah akad nikah dianta keduanya. Dengan demikian, aqaad adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya terlarang (tidak boleh).
3. Mengandung kata *تتانا كا حاترويح بلفظ* yang berarti menggunakan lafal na- ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan mesti dengan menggunakan kata-kata na-ka-ha dan za-wa-ja.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm 74-75.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih dan undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2009), hlm, 38.

Dengan demikian bahwa, definisi ini tidak hanya mengizinkan terjadinya hubungan seksual, namun lebih jauh definisi ini juga mengisyaratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum, dimana dalam hal ini pelaku perkawinan dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab serta hak yang dimilikinya, suatu kewajiban untuk menjalin hubungan yang harmonis yang diliputi rasa kasih sayang dalam tujuan cita-cita bersama.

Oleh karena itu, Undang-Undang yang sudah mengatur adanya perkawinan haruslah diterapkan didalam kehidupan masyarakat setempat dengan alasan banyak yang belum mengetahui dan hal tersebut akan menjadi kewajiban kita bersama khususnya di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yaitu di didesa Butong, Rabeu, dan Desa Siron.

## 2.2. Dasar Hukum Perkawinan

Nikah disyari'atkan oleh Agama sesuai dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah SWT, khususnya memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharannya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa pernikahan itu disyari'atkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum pernikahan.<sup>29</sup>

Dalam hukum Perkawinan telah diatur dalam kehidupan berumah tangga, dengan adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1997 Tanggal 2 Januari 1974 dengan disusul oleh peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tanggal 1 April 1975. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional ini sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pedoman yang telah berlaku bagi golongan masyarakat umum.

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 1990, hlm.74-75.

Dalam pernikahan, ALLAH SWT telah memberikan batasan dan pedoman, lebih tepatnya yaitu sebagaimana disyari'atkan dalam Al-Qu'an dan As-Sunnah terkait bagaimana hukum pernikahan. Hal ini telah dijelaskan dalam al-qu'an dan hukum negara sehubungan dengan pernikahan.<sup>30</sup> Dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menunjukkan pencyari'atan nikah dan hukumnya antara lain adalah :

a.) Dalil-dalil Al-Qur'an

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِيْنُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.* (QS. An-Nur:32)<sup>31</sup>

Sebagaimana ayat yang diatas menjelaskan tentang tujuan pernikahan dalam surat An Nur ayat 32, perintah Allah kepada hamba-Nya untuk merayakan pernikahan sebagai ibadah yang baik. Ayat 32 Surat An Nur untuk tujuan menikah mengingatkan kita untuk tidak khawatir dalam menikah, karena Allah akan memberikan segala kecukupan. Berbicara tentang pernikahan adalah ibadah, dan dalam hadis dijelaskan tujuan pernikahan menurut Nabi SAW yaitu untuk memenuhi separuh agama kita.

---

<sup>30</sup> Setiadi dan Purwadisastra, *Peran dan Kedudukan Pernikahan, Suatu tinjauan yuridis Dogmatis*,(Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Persekutuan Gereja di Indonesia, 1986) hlm,144.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2004), hlm.354.

Selanjutnya di sururah lain ALLAH SWT berfirman :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَتُثَلَّثُوا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*Artinya:*

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa: 3)<sup>32</sup>*

Demikian penjelasan dan isi surat An Nisa ayat 3 tentang poligami, berikut penjelasannya. Sebagai panduan umat Islam, kita akan mengetahui detail dan isinya, termasuk ayat ke-3 Surat An Nisa. Dalam penjelasan dan isi isi surat An Nisa ayat 3 berbicara tentang perintah menikahkan 2, 3 dan 4 istri dengan cara yang sama. Disarikan dari Al-Qur'an Kementerian Agama, berikut uraian lengkap tentang makna dan isi surat An Nisa ayat 3 Artinya: Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (kalau kamu mengawininya), kawinlah (jika kamu mengawininya), nikahilah orang-orang (lainnya) yang kamu cintai: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu takut tidak dapat melakukan hal yang benar, (nikahilah) satu orang saja atau satu budak yang kamu punya. Sepertinya tidak ada ketidakadilan yang dilakukan. Tafsir Tahlili dan isinya (3) Dijelaskan Allah bahwa jika kamu tidak mampu berbuat shaleh atau kamu tidak menahan diri untuk

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjrmahannya*. hlm.87

memakan harta anak yatim, maka jika kamu menikah dengannya, hendaknya kamu tidak menikah dengannya karena hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)<sup>33</sup>*

Dalam surah ini Allah SWT memerintahkan laki-laki untuk mempersatukan dan menikahi wanita sejenis, yaitu dua orang. Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menikah karena merupakan ibadah yang membawa manfaat dan hikmah. Hikmah dalam berumah tangga adalah menghindari dosa dan tetap menjaga kesucian. Selain itu, surat Ar Rum ayat 21 mengisyaratkan bahwa pernikahan dapat mendatangkan sakinah mawaddah dan warahmah. Sakinah artinya kedamaian, ketentraman dan ketenangan, mawaddah artinya cinta, dan rahmah artinya cinta atau kasih sayang. Ketiga hal inilah yang menjadi tujuan pernikahan menurut ayat 21 Surat Ar Rum. Ketiga aspek pernikahan ini dapat membawa keberkahan dalam pernikahan hingga akhir hayat.

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. hlm. 406

b.) Dalil-dalil Hadits

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :  
حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ  
عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا  
نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ لَا  
مِنْ اسْتِطَاعَ ، مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجُوا وَأَحْصِنُوا لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.” (رواه البخاري)<sup>34</sup>

*Artinya:*

*“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A’masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah saw. bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Al-Bukhari).<sup>35</sup>*

---

<sup>34</sup> Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazafah al- Bukhari al- Ja’fi, *Shahih Bukhari Juz VI*, (Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 1981), hlm 117.

<sup>35</sup> Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazafah al- Bukhari al- Ja’fi, *Shahih Bukhari Juz VI*, (Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 1981), hlm 117.

Amru bin Hafsh bin menceritakan kepada kami Ghiyats, ayahnya bercerita, Al A'masy memberi tahu kami berkata, Umarah menceritakan kepadaku atas wewenang Abdurrahman bin Yazid berkata: Saya, Alqamah dan Al Aswad bertemu Abdullah satu kali, lalu dia juga bersabda: Ketika kami masih muda, kami bersama Nabi, saw. Saat itu, kami tidak ada kekayaan, maka Rasulullah, damai dan berkah besertanya. dikatakan kami : “Kalian para pemuda, siapa diantara kalian yang dapat berbuat menikahlah, dan biarlah dia menikah, karena pernikahan dapat bersifat subordinat mata, dan kemampuan mempertahankan alat kelamin (orgasme) yang lebih baik. Tapi siapa? Jika ia tidak sanggup, maka hendaknya ia berpuasa, karena hal ini dapat menenangkan syahwatnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinan itu, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Adapun di antaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak kawin. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nur: 33, yaitu:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعِينَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya:*

*“ Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada*

*kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.*

Ayat ini menjelaskan pentingnya ketundukan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan etika hubungan sosial sesuai ajaran Islam. Menandakan bahwa menghindari zina adalah tugas dan tanggung jawab setiap individu dan berkaitan dengan kesanggupan menikah atau berpuasa. Solusi bagi yang belum menikah: Ayat ini memberikan solusi bagi mereka yang tidak mampu untuk menikah: menjaga diri dari perzinahan dengan berpuasa.

Inilah alternatif yang ditawarkan Islam untuk menjaga kesucian dan moralitas. Peringatan pengendalian diri bagi yang belum mampu menikah, menunjukkan pentingnya kesabaran dan pengendalian diri dalam menghadapi hawa nafsu. Ayat ini mencerminkan pemahaman Islam tentang keseimbangan antara pemenuhan hak individu dan tanggung jawab moral, serta menggambarkan politik Islam dalam mengatasi permasalahan sosial.

## 2. Sunnah

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan.

### 3. Makhruh

Pernikahan dikategorikan makhruk bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

### 4. Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.

### 5. Haram

Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah: membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumah tangga (papan, sandang dan pangan). Sedangkan nafkah batin di antaranya antara kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain atau menyakiti istrinya.<sup>36</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan terpenuhi semua aturan-aturan hukum, dan tidak ada batasan yang berlaku untuk kedua belah pihak. Baik larangan itu yang bersifat selamanya (muabadah) atau bersifat sementara.

---

<sup>36</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ( Jakarta: Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 12-16.

Dari uraian yang telah disebutkan diatas, menguraikan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram, tergantung pada keadaan maslahat atau mafsadatnya

## **2.2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat merupakan suatu perbuatan hukum, terutama mengenai syarat dan sahnya dari perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang sangat penting karena kedua syarat tersebut merupakan syarat yang tidak boleh ditinggalkan.

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan ditegaskan bahwa : “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan diatas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sahnya atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa :”tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi jelas disebutkan bahwa setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.

Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sah suatu perkawinan, disamping mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dan Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun dan syarat perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu :

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita.
- b. Wali dari calon mempelai wanita. Aqad nikah akan dianggap sah jika adanya seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW : “Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahan batal”. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda :” Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan jangan perempuan menikahkan dirinya sendiri”.
- c. Dua orang saksi  
Pelaksanaan aqad nikah akan sah jika ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- d. Aqad Nikah (*Ijab dan Qabul*).

Ijab adalah suatu pernyataan berupa penyerahan diri dari seorang wali perempuan atau wakilnya kepada laki-laki dengan kata-kata atau syarat dan rukun menurut ketentuan tertentu yang telah ditentukan oleh syara’.

Qabul adalah suatu pernyataan pengakuan oleh pihak laki-laki (calon suami) terhadap atas pernyataan wali perempuan atau wakilnya sebagaimana yang disebut sebelumnya.<sup>37</sup>

Syarat Perkawinan adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu yang dikecualikan dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutupi aurat dalam shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki maupun perempuan itu harus beragama Islam.<sup>38</sup>

Beberapa ulama terkemuka mengatakan bahwa diantara syarat sah pernikahan adalah bahwa calon mempelai perempuan tidak haram dinikahi oleh calon mempelai laki-laki, baik karena sebab keharaman yang temporer maupun yang permanen. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah dan harus dipisahkan serta gugurlah segala hak dan kewajiban yang lahir akibat adanya akad tersebut.<sup>39</sup>

Pada dasarnya syarat sah perkawinan ada dua yaitu :

- a. Calon mempelai perempuan halal di nikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi perempuan itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi.
- b. Aqad Nikah dan para saksi.

Secara lengkap, masing-masing rukun diatas akan memperjelas syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Syarat mempelai laki-laki, antara lain sebagai berikut :
  - a. Calon suami beragama Islam,
  - b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki,
  - c. Orangnya diketahui dan tertentu,

---

<sup>37</sup> Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh*, ( Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005), hlm. 81.

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munaqahat* , hlm.39.

<sup>39</sup> Syaikh 'Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam Bidang Muamah*, Terjemahan: Erta Mahyuddin Firdaus, Mahfud Lukman Hakim, hlm. 85, Cet,V, Darul Fikr- Baerut: 1994.

- d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri,
  - e. Calon mempelai laki-laki tahu/ kenal pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya,
  - f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu,
  - g. Tidak sedang melakukan *ihram*,
  - h. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.
2. Sementara syarat untuk calon isteri meliputi sebagai berikut:
- a. Beragama Islam,
  - b. Perempuan,
  - c. Jelas orangnya,
  - d. Dapat diminta persetujuannya,
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan,
  - f. Syarat wali nikah,
  - g. Laki-laki,
  - h. Dewasa,
  - i. Mempunyai hak perwalian,
  - j. Tidak terdapat halangan perkawinan,

Terlepas dari sebagian persyaratan diatas, calon mempelai dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, khususnya persetujuan calon mempelai suami isteri. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami isteri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya akan menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan isteri.

1. Syarat untuk menjadi saksi nikah :
  - a. Minimal Dua orang laki-laki,
  - b. Hadir dalam *ijab qabul*,
  - c. Dapat mengerti maksud akad,

- d. Islam,
- e. Dewasa,<sup>40</sup>

Untuk persyaratan bagi seseorang yang ingin menjadi saksi, penting dijelaskan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Selanjutnya, setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Oleh karena itu, oleh pelaksanaan akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad nikah, akibat hukumnya adalah perkawinan dimaksud tersebut tidak sah.

- 2. Syarat wali nikah
  - a. Laki-laki,
  - b. Dewasa,
  - c. Mempunyai hak perwalian,
  - d. Tidak terdapat halangan perwalian,

Perlu diperhatikan bahwa wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (Pasal 19 KHI).

### 3. Mahar

Dalam KHI, mahar ini diatur dalam Pasal 30 sampai pasal 38. Pada Pasal 30 menyatakan:

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlahnya, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”

Pasal yang juga sangat penting untuk diperhatikan yaitu pasal 31 yang berbunyi ;

“Penentuan mahar berdasarkan atas azas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.

---

<sup>40</sup> Nuruddin Amir, dkk, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.62-63.

## **2.3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.**

### **2.3.1. Tujuan Perkawinan.**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ditegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>41</sup> Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Adapun Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk terciptanya keluarga yang sejahtera dan bukan untuk waktu yang singkat, dan telah disebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3. Tujuan Perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu dapat pemenuhannya. Pemenuhan naluri manusia diantaranya berupa keperluan biologis yang termasuk kedalam aktifitas hidup untuk menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT telah mengatur hidup manusia dengan sebuah aturan yaitu Perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditunjukkan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga bila diringkas terbagi menjadi dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>42</sup>

Menurut pandangan Islam, diantara tujuan pernikahan adalah sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> Undang-undang RI. *Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung: Citra Umbara), cet. IV, hlm.2.

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazi, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadiamedia Group, 2003), hlm.22

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tersebut dalam Hadits Nabi Muhammad SAW

*Artinya: “ Telah membawa berita humaid bin Abu Hamid kepada kami bahwa dia telah mendengar Anas bin Malik RA berkata, bahwa siapa yang tidak mau mengikuti sunnah ku, maka ia tidak termasuk dalam golonganku” (H.R. Bukhari).*

2. Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami isteri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Beni Ahmad Saebani menjelaskan secara tepat ‘ Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia yang mendalam’.<sup>43</sup>
3. Untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia yang alami. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan adalah melalui akad nikah (melakukan pernikahan). Tidak dengan cara yang tidak halal seperti berpacaran, kumpul kebo, pelacuran, berzina, lesbi, homoseksual, dan sebagainya.
4. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menjaga kepercayaan diri. Tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam islam adalah diantaranya untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah merendahkan martabat manusia yang terhormat.
5. Melangsungkan keturunan dengan melakukan perkawinan juga mengandung arti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah Rasulullah, dengan melakukan perkawinan juga memperjelas asal usulnya.

---

<sup>43</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, hlm 23.

6. Menjadikan pasangan suami isteri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWt serta jauh dari larangannya.<sup>44</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan jelas bahwa tujuan dibalik perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- a. Suami isteri harus saling membantu dan saling melengkapi,
- b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadian nya itu, suami isteri harus saling membantu,
- c. Tujuan terakhir yang harus diwujudkan oleh keluarga bangsa Indonesia adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera spritual dan material.

Hasbi Al Shiddieqy,<sup>45</sup> mengemukakan beberapa faedah-faedah pernikahan sebagai berikut :

1. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
2. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.
3. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah danmawaddah antara dua orang yang telah di jadikan satu.
4. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha untuk mencari rizki yang halal.

---

<sup>44</sup> Chairul Djihad, dkk, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang.BP4, 20110, hlm. 3

<sup>45</sup> Hasbi Al-Shiddieqy, *Al-Islam 2*, Edisi ke 2 (Cet. 1; Semarang: Pustaka rezki Putra, 1987), hlm, 238-239.

Perkawinan juga berarti bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengamalan-pengamalan ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang sangat menentukan. Karena keluarga merupakan salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu dan bapak merupakan orang pertama yang dikenal oleh putra putrinya dengan segala kasih sayangnya yang mereka dapatkan dan rasakan, sehingga dapat menumbuhkan pribadi atau kepribadian yang mulia.

### **2.3.2. Hikmah Perkawinan.**

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi kehidupan manusia, untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan menyimpang. Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan oleh manusia dengan baik. Demikian juga Allah SWT menjadikan manusia berpasang-pasangan, menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sijoli, hidup suami isteri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.<sup>46</sup>

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat di buktikan secara ilmiah:<sup>47</sup>

#### **1. Sehat**

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan.

Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup

---

<sup>46</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. Ke-1, hlm.39.

<sup>47</sup> Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), hlm, 82-84.

yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (*free sex*) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

## 2. Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros karena merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan melakukan menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala keluarga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (isteri dan anak-anaknya).

## 3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari segi aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

Menurut pendapat Imam al-Ghazali Tujuan dan faedah pernikahan ada lima hal, yaitu :<sup>48</sup>

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
3. Memerlihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi ba basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintan dan kasih sayang.

---

<sup>48</sup> Moh.Idris Rmulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cet. Ke 5, hlm. 27.

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Sayyid Sabiq menyebutkan hikmah perkawinan adalah:

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*“Dan diantara tanda kekuasaannya ia ciptakan bagi kamu pasangan dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang bersamanya dan cinta kasih sesama kamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum : 21).*

2. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusia seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja

diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.

6. Dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa ciinta antar kekeluargaan dan meemperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam yang direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang lagi bahagia.

Adapula yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan ialah :<sup>49</sup>

1. Menentramkan jiwa

Bila sudah terjadi aqad nikah, wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula suami merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai persoalan hidup.

2. Mewujudkan (melestarikan) keturunan.

Biasanya sepasang suami isteri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisah, apabila pernikahannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga adan anak cucunya.

3. Memenuhi kebutuhan biologis Hampir semua manusia yang sehat rohani dan jasmaninya menginginkan hubungan seks. Keinginnan tersebut adalah alami, tidak usah dibendung dan di larang. Tetapi pemenuhan kebutuhan biologis tersebut harus diatur melalui pernikahan.

---

<sup>49</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), Cet, Ke-2, hlm.13-21

#### 4. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila Pernikahan dilakukan untuk mengatur fitra manusia, maka latihan memikul tanggung jawab sangat penting. Hal ini berarti bahwa pernikahan berarti pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari tanggung jawab tersebut.

Dari beberapa penjabaran tujuan dan hikmah perkawinan diatas, maka semuanya sangatlah penting. Hikmah dan tujuan pernikahan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

#### **2.4. Batas Usia Pernikahan Perspektif Hukum Perkawinan**

Batas usia dalam perkawinan tertuang dalam pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada ayat (1) menyatakan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas ) Tahun”,<sup>50</sup> ketentuan batas perkawinan ini seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Hal ini sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya, agar tujuan dari perkawinan dapat diwujudkan dengan tepat tanpa berakhir pada perceraian dan memiliki keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon pasangan suami isteri yang masih dibawah umur.

Syarat-syarat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 6 yang berbunyi :

---

<sup>50</sup> Kesra, “UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, [https:// ngada. Org/uu 16-2019](https://ngada.org/uu/16-2019), (diakses 22 Mei 2021).

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai,
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua,
3. Dalam hal salah satu seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin maksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memerlihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya,
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izi setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lainnya.

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan Agama, dalam pasal 1 disebutkan sebagai Negara yang

berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya adalah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga unsur rohani mempunyai peranan penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, salah satu aspek jasmani yang diperhatikan adalah tentang umur bagi calon mempelai.

Disebutkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada Bab II pasal 7 Ayat 1 tentang pembatasan umur dalam perkawinan yaitu :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019, perubahan tersebut adalah mengubah ketentuan pada pasal 7 yaitu sebagai berikut :

- a) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Perubahan norma dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas usia minimal umur perkawinan bagi wanita, yaitu Undang-Undang Pasal 7 ayat (1) No 16 Tahun 2019. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas umur dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan agar dapat terwujudnya tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat berkualitas.

Mengenai pentingnya dilakukan perubahan ketentuan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tertuang dalam bagian menimbang sebagaimana

dinyatakan dalam undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 terutama dalam huruf a sampai dengan huruf c yakni sebagai berikut :<sup>51</sup>

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa perkawinan pada umur anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
- c. Bahwa sebagai pelaksana atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu dilaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Penetapan umur 19 tahun sebagaimana termuat dalam penjelasan umum memperhatikan pada beberapa pertimbangan yakni :

1. Umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.
2. Untuk mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
3. Menekan pertambahan penduduk karena laju kelahiran.
4. Menurunkan resiko kematian ibu dan anak

---

<sup>51</sup> I Wayan Agus Vijayantera, "Perubahan Batas Umur Minimal melangsungkan Perkawinan Sejak Diterbitkannya UU RI Tahun 2019 Nomor 16.," Undiksha 8, hlm.12 2020

5. Agar hak-hak sebai anak dapat terpenuhi secara optimal dan tidak terhalang oleh perkawinan.
6. Memberikan akses untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin terlebih dahulu sebelum kawin.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya pembatasan umur dalam perkawinan merupakan hal yang urgen serta harus diperhatikan bagi masing-masing calon mempelai, karena hal ini akan selaras dengan tujuan perkawinan dalam Islam yaitu membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yng mana untuk mencapai tujuan tersebut faktor umur salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam menjalani kehidupan berumah tangga. di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia tidak menentukan batasan usia minimal untuk menikah.

Pada prinsipnya KHI mengatur aspek hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan tidak memuat informasi khusus mengenai batasan usia menikah. Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan pembatasan usia perkawinan dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Usulan amandemen tersebut mencakup ketentuan yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun bagi yang belum mencapai batas usia tersebut, perkawinan dapat dilangsungkan di bawah batas usia tersebut dengan persetujuan khusus dari pengadilan.

## **2.5. Batas Usia Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat.**

Dijelaskan dalam Al-Quran beberapa ayat tentang konsep perkawinan keluarga, baik itu berupa anjuran, ketentuan-

---

<sup>52</sup> Vijayantera. hlm.1

ketentaun serta tujuan dalam perkawinan. Sebagaiman Firman allah SWT: QS An-Nur.24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Q.S An-Nur 32)”*

Ayat ini merupakan sebuah perintah untuk menikah bagi orang yang layak dan mampu, sebagian ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.<sup>53</sup> Adapun yang dimaksud dengan kalimat washolihin didalam kita tafsir *Safwan at-Tafa'asir* merupakan bentuk perintah untuk melaksanakan pernikahan bagi orang-orang yang taqwa dan layak untuk menikah baik dari segi agama, ekonomi, psikologi dan lain-lain.<sup>54</sup>

Menurut Prof Quraish Shihab kata “washolihin”, adalah seseorang yang mampu secara mental dan spritual untuk membina rumah tangga, bukan hanya berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spritual, baik bagi calon mempelai laki-laki ataupun perempuan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Abi Fida Ismail Al-Dimisyqi, *Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut: Dar Al-Fikr,) hlm.1308 .2011

<sup>54</sup> Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Sofwatun Tafasir*, (Cairo: Dar Ash-Shobuni). hlm.320

<sup>55</sup> Musthofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009), hlm 22.

Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang kedewasaan yang dijadikan segaia tolal ukur untuk mendefinisikan mampu malakukan suatu perbuatan. Sebagiman Fiman Allah SWT. Q.S An-Nur.24:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

*“Dan apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin.<sup>524</sup> Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*(Q.S An-Nur: 59)

Ayat di atas menjelaskan bahwa batasan dewasa seorang anak laki-laki adalah ketika mengalami mimpi basah “*al hilm*”, ketika mereka sudah mengalami masa tersebut maka sudah dikategorikan sebagai orang dewasa dan berhak untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>56</sup> Demikian juga melakukan perkawinan. Maka hal tersebut diperkenankan baginya.

Berdasarkan penjelasan diatas yang menjadi ukuran dewasa bagi anak kecil adalah ketika anak sudah mencapai baligh, dalam fiqih dijelaskan seorang anak dapat dikategorikan sudah baligh bagi pria ketika ia telah bermimpi basah (ihtilam) yang menyebabkan keluar mani, sedangkan bagi wanita maka ditandai dengan menstruasi (haid). Selain itu baligh juga bisa ditandai dengan umur yang mana para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas umur baligh tersebut.

*Anjuran untuk menikah bagi yang mampu juga dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW, yaitu :*

---

<sup>56</sup> Al-Dimsyqi, *Tafsir Ibn Katsir*. hlm.1408.

يَا مَعْشَرَ الثَّيَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Artinya:*

*'Hai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menanggung biaya perkawinan, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan". (H.R Imam Buhari dan Imam Muslim)''<sup>57</sup>*

Berdasarkan Hadits tersebut maka dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah mampu untuk menikah dari berbagai aspek, seperti fisik, mental, ekonomi, agama dan sebagainya. Dalam ini Islam memberikan kepada manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal serta ilmu pengetahuan untuk menguraikan apa yang dimaksud dengan kata mampu tersebut tergantung kondisi, tempat, dan sebagainya, yang mana masing-masing Negara, masyarakat berbeda-beda dalam mendefinikan kemampuan.

Berdasarkan penelitian, secara umum yang dijadikan batasan mampu menikah dapat dilihat dari kesiapan seseorang dalam beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut :<sup>58</sup>

1. Aspek Biologis. Perkawinan harus mempersiapkan diri dari segi fisik, sebab perkawinan bertujuan salah satunya adalah kelak akan melahirkan keturunan, oleh karena itu harus mempersiapkan fisik agar bisa melahirkan keturunan yang sehat baik bagi ibu maupun anaknya.
2. Aspek Psikologis. Perkawinan memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi psikologis seseorang, sebab dengan perkawinan status seseorang yang awalnya sendiri berubah

---

<sup>57</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, (Mesir: Dar Thauq An Najah, 1422) hlm.1081.

<sup>58</sup>Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam,"Pendis 1, No.1.(2019). hlm. 5.

menjadi pasangan suami isteri, yang mana akan berdampak kepada hak dan kewajiban serta peran baru dalam kehidupan, oleh karena itu maka sangat perlu dipersiapkan dalam aspek mental dan psikologis terlebih dahulu.

3. Aspek Ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata berbicara masalah cinta, akan tetapi secara logika sebuah kehidupan akan memerlukan ekonomi, namun perlu diingatkan bukan berarti yang dimaksud ekonomi disini seseorang harus kaya akan tetapi sifat tanggung jawab dan kemandirian dalam hal ekonomi itu akan menjadi titik penting dalam kehidupan berumah tangga.
4. Aspek Sosial. Perkawinan akan menjadikan ruang lingkup seseorang akan berubah, dengan demikian seseorang juga harus mempersiapkan bagaimana cara bersosial kelak dengan keluarga baru dari masing-masing pasangan.
5. Aspek Agama. Perkawinan memiliki dasar kemampuan yang paling penting yaitu kesiapan dari segi Agama, sebab jika perkawinan dibekali dan didasari agama maka setiap apapun yang terjadi maka akan dikembalikan kepada kepada agama, misalnya bagaimana hak dan kewajiban seorang isteri terhadap suami, yang mana hal tersebut sudah diterangkan dalam tuntunan agama, ketika ia merujuk kepada agama insyaallah keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang tenang dan damai sesuai dengan tujuan syari'at Islam.

Berdasarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka dapat dipahami bahwasanya dalam Islam menganjurkan untuk menikah bagi orang-orang yang telah mampu dan layak menikah, selain itu juga anjuran untuk menikah disandingkan dengan *baligh* menurut Islam. Hukum Islam tidak mengatur atau memberikan batasan secara jelas mengenai batasan umur ketika melaksanakan perkawinan, namun secara implisit syariat islam menghendaki pihak yang ingin melakukan perkawinan adalah orang-orang yang benar-benar sudah siap dari berbagai aspek se

seperti ekonomi, mental, fisik dan psikis, serta paling penting adalah bagi kedua mempelai memahami aspek agama bahwasanya perkawinan adalah bagian dari ibadah dengan segala ketentuan-ketentuannya<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2003). hlm. 54.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**

### **3.1. Letak Georafis Lokasi.**

Kecamatan Ingin jaya berbatasan langsung dengan Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Kuta Baro sebelah utara, Kecamatan suka Makmur, Simpang Tiga, dan Montasik disebelah selatan, Kecamatan Darul Imarah disebelah barat, Dan Blang Bintang disebelah timu. Kecamatan Ingin jaya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai luas sekitar 24,34 km<sup>2</sup>. Kecamatan Ingin Jaya juga memiliki 50 desa. Letak Geografis Kecamatan Ingin Jaya berada diarea bukan pesisir.

Berdasarkan 50 desa yang berada dikecamatan Ingin Jaya, desa kayee lee merupakan desa yang memiliki luas terbesar dengan luas 1, 88 km<sup>2</sup> sedangkan desa Lambada dan Lam sinyeu merupakan desa yang memiliki luas terkecil dengan luas wilayah sebesar 0,13 km<sup>2</sup>.

Ditinjau dari jarak antara desa dengan ibu kota Kecamatan Ingin Jaya, desa Paleu Puloh memiliki jarak terjauh yaitu 4,5 km. Sedangkan jarak terdekatnya adalah desa lambaro dengan jarak 0,3 km. Berdasarkan Unsur iklim di stasiun sultan Iskandar Muda, rata-rata curah hujan perbulan sebesar 281 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 19 hari.

Kecamatan Ingin Jaya merupakan salah satu Kecamatan di Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan mempunyai beberapa wilayah desa dan beberapa mukim, Letak astronomis . Batas-Batas Kecamatan ; sebelah Utara. Sebelah selatan. Sebelah barat. Sebelah Timur. Data Geografis ; Ingin Jaya : Lambaro Aceh

Besar. Luas wilayah 73,68 km<sup>2</sup>, mempunyai Desa/kelurahan : 50 (lima puluh) desa yaitu :<sup>60</sup>

Tabel 1. Daftar mukim dan nama desa di Kecamatan Ingin Jaya

No	Mukim	Desa /Gampong
1	Mukim lubuk	Lubuk sukun
		Lubuk gapuy
		Dham Pulo
		Fasie Lubuk
2	Mukim Gani	Ajee Cut
		Ajee Rayeuk
		Ateuk Anggok
		Ateuk Lueng le
		Bueng Ceukok
		Cot Alue
		Cot Bada
		Cot Suruy
		Gani
		Teubang Phui
3	Mukim Lamgarot	Bakoy
		Meunasah Baro
		Meunasah Deyah
		Meunasah Manyang
		Meunasah Tutong
		Pasie Lamgarot
4	Mukim Lamjampok	Siron
		Cot Gud
		Cot Mentiwan
		Lam Cot

<sup>60</sup> Peta. Web. Id. *Profil Baru*. Com. Ingin Jaya, Aceh Besar, Wikipedia

		Lam Ue
		Lambada
		Lamdaya
		Lampreh LJ
		Lamsinyeu
		Paleuh Blang
		Paleh Pulo
5	Mukim Lamteungoh	Bada
		Kayee Lee
		Lampreh LT
		Lamteungoh
		Ujung XII
		Lambaro
6	Mukim Pagar Air	Bineh Blang
		Jurong Peujeurat
		Lubok Batee
		Meunasah Manyang PA
		Ajee PA
		Kalut
		Meunasah Krueng
		Meunasah Manyet
		Pantee
		Reuloh
		Tanjong

Kecamatan Ingin jaya luas daerahnya, 73,68 km, Aceh Besar adalah salah satu kabupaten di Provinsi aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten terbarat di Indonesia.

Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, Ibukota Aceh Besar awalnya berada di Kota Banda Aceh.<sup>61</sup>

### **3.1.1. Konsep Pernikahan**

Konsep perkawinan menyangkut pemahaman akan nilai, tujuan, dan makna yang terkandung dalam lembaga perkawinan. Konsep pernikahan berbeda-beda menurut budaya, agama, dan masyarakat.

Berikut beberapa aspek yang dapat dianalisis dalam konsep pernikahan:

a. Nilai – Nilai Budaya dan Agama

Pernikahan seringkali erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya dan agama. Setiap budaya dan agama memiliki pandangannya sendiri tentang pernikahan, termasuk proses, tujuan, dan tanggung jawabnya.

b. Tujuan Pernikahan

Konsep pernikahan berarti memahami tujuan pernikahan. Tujuan umum mungkin termasuk memulai sebuah keluarga, dukungan emosional dan finansial, serta pertumbuhan pribadi dan spiritual.

c. Peran Pasangan

Pernikahan melibatkan peran dan tanggung jawab yang berbeda untuk setiap pasangan. Menganalisis konsep peran laki-laki dan perempuan memungkinkan kita untuk fokus pada bagaimana laki-laki dan perempuan berkontribusi terhadap kehidupan keluarga, pekerjaan rumah tangga, dan peran di luar rumah.

d. Aspek Emosional

Pernikahan tidak hanya memiliki aspek praktis tetapi juga aspek spiritual. Konsep cinta, kepercayaan, komunikasi dan dukungan emosional merupakan elemen penting yang dapat dianalisis dalam konteks pernikahan

---

<sup>61</sup>[http://ppid.aceh.besarkab. Go. Id/inpub/download/TcCRpgQe.](http://ppid.aceh.besarkab.go.id/inpub/download/TcCRpgQe)

e. Aspek Hukum dan Sosial

Pernikahan seringkali tunduk pada norma-norma hukum dan sosial. Pemahaman tentang hak dan kewajiban pasangan serta akibat hukum perkawinan merupakan bagian dari konsep perkawinan.

f. Perkembangan Pribadi

Bagaimana pernikahan mempengaruhi perkembangan pribadi masing-masing pasangan mungkin juga menjadi aspek penting untuk dianalisis. Apakah pernikahan dianggap sebagai faktor positif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi?

g. Tantangan dan Krisis

Konsep pernikahan juga mencakup pemahaman tantangan dan krisis yang mungkin dihadapi pasangan. Bagaimana pasangan menghadapi konflik, mengatasi masalah, dan tumbuh bersama seiring berjalannya waktu merupakan bagian penting dari analisis ini

Penting untuk dicatat bahwa konsep pernikahan mungkin berbeda antara individu dan kelompok sosial. Pemahaman mendalam tentang pandangan masing-masing pasangan tentang pernikahan dan nilai-nilainya dapat membantu memahami dinamika dan kesuksesan hubungan pasangan.

### **3.1.2 Regulasi pernikahan di bawah umur**

1. Usia minimum Menikah

Banyak negara yang menetapkan usia minimum untuk menikah. Usia ini bervariasi, namun biasanya antara 16 dan 18 tahun. Beberapa negara mungkin juga memiliki pengecualian atau izin khusus yang memperbolehkan pernikahan sebelum usia tersebut dengan izin orang tua atau pengadilan.

2. Izin Orang Tuan atau Wali

Di beberapa wilayah hukum, orang yang belum mencapai usia dewasa harus mendapat izin dari orang tua atau wali sahnya untuk menikah. Hal ini untuk memastikan keputusan menikah dilakukan secara hati-hati dan mendapat dukungan keluarga.

### 3. Pengecualian Khusus

Beberapa negara mungkin memberikan pengecualian atau izin khusus untuk menikahi anak di bawah umur dalam keadaan tertentu, seperti kehamilan remaja atau keadaan darurat. Namun, pengaturan ini biasanya dibuat dengan hati-hati dan demi kepentingan terbaik bagi anak.

### 4. Penghapusan pernikahan anak bawah umur

Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk sepenuhnya menghapuskan pernikahan anak dan menaikkan usia minimum untuk menikah. Langkah ini diambil untuk melindungi hak-hak anak dan mendorong pendidikan dan pengembangan pribadi yang lebih baik.

### 5. Hukuman pelanggaran

Negara-negara biasanya menjatuhkan hukuman dan sanksi kepada mereka yang melanggar peraturan mengenai pernikahan anak di bawah umur. Hal ini dapat mencakup pembatalan pernikahan, denda, atau tindakan hukum lainnya, bergantung pada hukum setempat.

Penting untuk diingat bahwa peraturan mengenai pernikahan anak dapat sangat bervariasi di seluruh dunia, dan undang-undang dapat berubah dan direformasi seiring berjalannya waktu. Upaya untuk melibatkan masyarakat dan mengadvokasi hak-hak anak dapat menjadi elemen kunci dalam perubahan kebijakan mengenai perkawinan anak.

### **3.1.3 Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat**

Kecamatan Ingin Jaya terdiri dari 154 dusun yang tersebar di 50 desa administratif. Satu desa di Kecamatan Inginjaya terdiri dari dua sampai lima dusun yang dipimpin oleh kepala dusun (kadus). Jumlah ini masih belum mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya atau tidak terdapat dusun yang bergabung maupun yang bergabung maupun mengalami pemekaran.

Jumlah dusun terbanyak pada desa adalah 3 dusun. Terdapat sebanyak 29 desa yang memiliki jumlah dusun tiga. Sebanyak 11 desa yang memiliki jumlah dusun dua. Hanya Desa Pasie Lamgarot yang memiliki lima dusun.

Sumber daya manusia yang bekerja di pemerintahan daerah Kecamatan Ingin Jaya (pegawai dikantor kecamatan) yang berstatus sebagai aparatur sipil Negara (ASN) berjumlah 26 orang. Berdasarkan pendidikan ASN tersebut, sebagian besar merupakan S1/DIV (16 orang), dan terdapat satu orang yang berpendidikan S2. Adapun pegawai lulusan SMA ada 8 orang dan yang lulusan D III ada sebanyak 1 orang.

Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, laki-laki masih mendominasi proporsi ASN yang bekerja dalam lingkup pemerintahan daerah Kecamatan Ingin Jaya (57,69%). Terdapat 15 orang laki-laki dan 11 orang perempuan yang bekerja di Kantor Kecamatan Ingin Jaya pada tahun 2022.

Berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2022 terdapat 17.859 jiwa yang berjenis kelamin pria dan 17.728 jiwa yang berjenis kelamin wanita dengan rasio jenis kelamin sebesar 101 (terdapat 101 penduduk laki-laki terhadap 100 wanita). Desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berada di desa Kayee Lee dengan jumlah 1.145 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki, dan 1.083 jiwa yang berjenis kelamin perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 106 jiwa (terdapat 106 penduduk laki-laki terhadap 100 wanita).

Berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk terbanyak ada pada rentang umur 10-14 tahun sebanyak 3.565 orang. Jumlah penduduk yang paling sedikit pada umur 70-74 tahun sebanyak 601 orang.

Berdasarkan jenjang pendidikan disekolah umum negeri dan swasta yang terdapat di Kecamatan Ingin Jaya tahun 2022. Sebanyak 20 SD sederajat, 8 SMP sederajat, dan 6 SMA sederajat.

Semua penduduk didesa kecamatan ingin Jaya menggunakan listrik dari PLN.<sup>62</sup>

### **3.1.4 Dampak Positif dan Negatif Nikah di bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur dapat dapat memiliki dampak positif dan negative tergantung berbagai factor, termasuk konteks, budaya, social, dan individu. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negative yang mungkin terjadi :

#### **A. Dampak Positif Pernikahan di Bawah Umur:**

1. Tradisi budaya : Beberapa Masyarakat memiliki tradisi pernikahan dibawah umur yang mendukung nilai budaya dan norma social tertentu.
2. Pembentukan keluarga : pernikahan di bawah umur dapat memungkinkan pasangan muda untuk memulai keluarga lebih awal, jika mereka merasa siap secara emosional dan finansial.
3. Pilihan hidup : beberapa individu mungkin memilih untuk menikah di usia muda karena mereka merasa bahwa ini adalah pilihan hidup yang tepat bagi mereka.

#### **B. Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur:**

1. Kesejahteraan fisik dan mental : pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan masalah kesejahteraan fisik dan mental pada anak-anak yang belum siap secara fisik atau emosional untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan.
2. Pendidikan terhambat : Pernikahan di usia yang relatif terlalu muda sering kali menghambat peluang Pendidikan anak-anak, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.
3. Tingkat perceraian yang tinggi, pernikahan dibawah umur sering kali memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi, karena pasangan muda mungkin belum cukup

---

<sup>62</sup> Website : [acehbesarkab.bps.go.id](http://acehbesarkab.bps.go.id).

matang untuk mengatasi konflik dan tekanan kehidupan perkawinan.

4. Pelanggaran hak anak : dalam banyak kasus pernikahan dibawah umur dianggap sebagai pelanggaran hak anak karena anak-anak mungkin tidak dapat memberikan persetujuan yang bebas dan mendukung dalam perkawinan.
5. Terjadinya kekerasan : pernikahan di bawah umur dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, karena pasangan muda mungkin tidak memiliki keterampilan atau dukungan yang cukup untuk mengatasi konflik.

Penting untuk di ingat bahwa setiap kasus adalah unik, dan dampak pernikahan di bawah umur dapat bervariasi tergantung pada individu, keluarga, dan lingkungan socialnya. Banyak negara dan Masyarakat mengambil Langkah-langkah untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur melalui undang-undang dan kebijakan yang bertujuan melindungi hak dan kesejahteraan anak.<sup>63</sup>

### **3.2. Implementasi Pernikahan di bawah Umur terhadap Ushul Fiqh dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.**

Pernikahan dibawah umur atau yang lebih dikenal dengan Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usiannya masih relatif muda. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-

---

<sup>63</sup> Alfiyah, *Upaya menyikapi atau mencegah terjadinya pernikahan dini*(<http://alfiyah23.student.umm.ac.id/>), diakses tanggal 20-12-2011

Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.<sup>64</sup> Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan yang diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Tujuan dari pembatasan usia perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahagia. baik didunia maupun diakhirat kelak yang diridhai oleh Allah SWT.

Implementasi pernikahan di bawah umur di Aceh Besar, dapat dianalisis dari perspektif Ushul Fiqh (prinsip-prinsip dasar hukum Islam) dan juga sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks Aceh, yang menerapkan hukum syariah, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan:

1. .Syariah dan Keseimbangan Masalah

Dalam Ushul Fiqh, prinsip kemaslahatan (masalah) menjadi penting. Peraturan pernikahan di bawah umur di kabupaten Aceh Besar kecamatan ingin jaya dapat diinterpretasikan dalam konteks keberlanjutan dan upaya menjaga moralitas, tetapi juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak anak.

2. Perlindungan Hak Anak

Prinsip Ushul Fiqh menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, implementasi pernikahan di bawah umur harus memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak anak dijaga dengan seksama.

3. Ketidak seimbangan Kekuatan dan Persetujuan

Ushul Fiqh sangat menekankan pada konsep persetujuan (ijab dan qabul) dalam pernikahan. Pernikahan di bawah umur memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana seorang anak dapat memberikan persetujuan yang bebas dan sadar.

---

<sup>64</sup> Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Jakarta, hlm.11

### **3.2.1 Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

#### **1. Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan hak-hak dan perlindungan bagi anak-anak. Implementasi pernikahan di bawah umur/usia dini harus selaras dengan prinsip ini untuk memastikan perlindungan hak anak

#### **b) Usia Minimal Menikah**

Undang-Undang tersebut menetapkan usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Implementasi pernikahan di Aceh harus memperhatikan ketentuan ini, meskipun Aceh memiliki otonomi untuk menerapkan hukum syariah.

#### **c) Pembatasan Pernikahan di Bawah Umur**

Undang-Undang memberikan dasar hukum bagi pembatasan pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur hanya dapat dilakukan dengan izin dari pengadilan.

#### **d) Tanggung Jawab dan sanksi**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah juga menyediakan sanksi bagi pelanggaran terhadap hak anak, termasuk pelanggaran terhadap usia minimal menikah. Tanggung jawab orang tua atau wali juga.

### **3.3. Perspektif Masyarakat**

#### **3.3.1 Perspektif Kepala KUA ( kantor urusan Agama)**

Departemen Agama (KUA) merupakan subbiro Kementerian Agama. Keberadaan KUA sebagai satuan kerja terendah dalam struktur organisasi Kementerian Agama mempunyai tugas dan peranan penting. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001, KUA bertugas melaksanakan sebagian fungsi Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam pada

pemerintahan daerah. Namun Tanggung jawab KUA antara lain melayani masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan pencatatan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 menyatakan: "Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Bagi umat Islam, perkawinan harus dicatatkan di wilayah pihak yang berkepentingan. Namun bagi non-Muslim, perkawinan dicatatkan di kantor catatan sipil. Untuk mendaftarkan perkawinan, kedua mempelai harus memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya keduanya harus berusia 19 tahun.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, usia minimal menikah bagi perempuan sama dengan usia minimal menikah bagi laki-laki, yakni 19 tahun. Aturan ini mulai berlaku pada 15 Oktober 2019.<sup>65</sup>

Saat penulis menanyakan perbedaan besar perubahan UU Perkawinan mengenai batasan usia menikah sebelum dan sesudah menikah, Ustad Ikram selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar : Pernikahan berdasarkan data KUA Terdapat perbedaan penolakan nikah yang cukup besar pada pasangan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan mengenai usia.

Oleh karena itu, penulis bertanya kembali kepada responden mengenai pandangan beliau mengenai batasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan. Beliau mengemukakan: "bahwa Pengaturan ini sangat baik karena dapat membangun rumah tangga bagi calon pasangan yang lebih matang dalam hal kesehatan emosional dan reproduksi. Tujuannya adalah untuk

---

<sup>65</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186.

melanggengkan kehidupan keluarga pasangan. Kestabilan usia tentunya mempengaruhi kestabilan emosi seseorang saat bersosialisasi, berinteraksi dengan pasangan yang mempunyai sifat dan perilaku yang berbeda. Semakin matang seseorang maka akan semakin bijak dalam bertindak atau mengambil Keputusan.

Sebagai pimpinan KUA yang menjalankan tugasnya sebagai penghulu secara profesional, ia juga tak segan-segan mengeluarkan kebijakan menolak menikah jika ada calon pengantin berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019. Atas dasar apa penolakan tersebut? Hal itu tertulis dalam peraturan hukum yang mengatur tata cara penolakan perkawinan. Beliau menyatakan “Jika pasangan belum cukup umur untuk mendaftar, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Pemeriksaan dokumen

Memeriksa dan memastikan bahwa semua dokumen yang diberikan oleh calon pengantin telah diverifikasi dan sesuai dengan persyaratan hukum. Jika tidak sesuai dengan aturan hukum berlaku, maka Pihak KUA akan menolak berkas tersebut.

2. Penolakan berdasarkan Hukum

Jika terdapat ada dokumen pasangan yang tidak sesuai dengan peraturan mengenai usia minimal menikah, maka pihak KUA menolak permohonan tersebut dengan mengacu pada peraturan hukum yang berlaku. dan jika pasangan tersebut Tidak Dapat menerima Keputusan yang telah dikeluarkan oleh KUA, maka Pihak KUA akan mengeluarkan Formulir N8, salah satu surat pengantar untuk syarat pengajuan dispensasi di tindak lanjuti ke pengadilan Makamah Syari'ah di tempat calon (calon pengantin) berdomisili untuk pengajuan Pernikahan.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Ustad Ikram selaku Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Senin 23 oktober 2023

### 3. Konsultasi dengan Pihak Keluarga (orang Tua/wali)

Jika memungkinkan, dan sesuai dengan adat istiadat setempat, KUA dapat menemui keluarga calon pengantin untuk menjelaskan dampak negatif perkawinan di bawah umur.

### 4. Konsultasi Hukum

Berkonsultasilah dengan pihak hukum atau penasihat hukum terkait kejadian ini untuk memastikan tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa penolakan terhadap pernikahan anak mencakup pertimbangan hukum dan etika. KUA harus mengutamakan kepentingan dan hak anak serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah ini mungkin berbeda-beda tergantung peraturan daerah dan kebijakan KUA.<sup>67</sup>“Sampai saat ini KUA di Kecamatan, selalu memberikan edukasi atau penyuluhan tentang perkawinan kepada Masyarakat, termasuk sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019. Tetapih Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui batas Usia Pernikahan sehingga mereka tetatap berkeinginan mau menikah.

Berdasarkan keterangan Ustad Ikram selaku kepala KUA di Kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar, Bahwa jumlah pernikahan di bawah umur tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun lalu dan dinilai masih stabil. Karena kita manusia pasti punya waktu untuk beradaptasi dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, penulis menilai tahun ini merupakan tahun transisi menuju pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Selain itu, terkadang masyarakat tidak menyadari arahan ini karena beberapa orang hanya menerima informasi yang terbatas.

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ustad Ikram selaku Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Senin 23 oktober 2023

Pasalnya, keduanya sudah lama bertunangan dan memutuskan menikah di masa transisi tersebut.<sup>68</sup>

### **3.3.2 perspektif ulama / Tokoh Agama**

Diantara Beberapa Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Ingin Jaya Kaputen Aceh Besar, penulis Menemui salah Salah satu Tokoh Agama yang sangat di hormati di kalangan Masyarakat dikecamatan Tersebut yaitu Tgk Ilyas yang aktif dalam dakwah, beliau juga sebagai imum Gampong atau mukim, beliau kerap menjadi panutan dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah daerahnya.

saat penulis melakukan wawancara terkait batasan usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan beliau, beliau menyampaikan beberapa hal terkait pernikahan di masa muda, Beliau menerangkan bahwa “Agama membagi hukum perkawinan menjadi beberapa bagian, antara lain sunah ketika menginjak usia remaja atau sudah baliqh, sudah paham terkait ilmu tentang perkawinan, memiliki biaya untuk kebutuhan keluarga. Usia seseorang tidak bisa dijadikan tolak ukur kelayakan menikah. Kalau bingung mau nikah muda atau tua, lebih baik menikahlah muda, karena kesehatan orang tersebut masih optimal dan berpeluang melihat anak-anaknya sukses meski di usia tua.”<sup>69</sup>

Umumnya hukum perkawinan diatur dalam Islam, sehingga masyarakat tinggal menyesuaikan saja, jelasnya. Secara terpisah, menurutnya usia bukanlah suatu patokan yang konkrit dalam menikah, namun jika seseorang sudah lebih dewasa dan memahami konsep pernikahan serta aturan-aturan di dalamnya, maka itu sudah cukup.

Ia juga menyarankan agar calon pasangan yang ingin menikah muda karena fisiknya masih prima dan jauh dari

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Ustad Ikram selaku Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Senin 23 oktober 2023

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Tgk.Ilyas selaku Tokoh Agama Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 29 oktober 2023

penyakit. Beliau juga mengatakan bahwa dengan menikah muda, akan memiliki kesempatan yang lebih lama untuk berbagi cinta dengan keluarga, melihat anak cucu menikah, dan menganggap kesuksesan sebagai kebahagiaan.<sup>70</sup>

Dari pernyataan di atas, terlihat jelas ia membuat peraturan pemerintah untuk membatasi usia menikah sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019. Sebab, ia menganjurkan pernikahan di usia muda ketimbang di bawah umur. Jika pasangan berusia di atas 19 tahun, maka dianggap pantas untuk menikah muda. Secara umumnya mendukung peraturan negara berupa batasan usia menikah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan ini akan memaksa orang tua untuk menerapkan pembatasan yang lebih besar terhadap pernikahan anak mereka. Agar anak-anak dapat tumbuh dan menikmati masa mudanya secara maksimal. Dia mengatakan, pernyataan tersebut disebabkan banyaknya kasus perceraian akibat pernikahan dengan anak di bawah umur di wilayah sekitar Gampong.

Oleh karena itu, pembatasan perkawinan secara negara secara tidak langsung meminimalkan frekuensi perceraian akibat perkawinan di bawah umur.

Selanjutnya penulis menanyakan kembali terkait dasar pandangan tengku dalam hal tersebut Ia mengemukakan bahwa:

Beliau Menjelaskan lagi, Jangan jauh-jauh kita melihat, dalam dalil Nabi Muhammad SAW saja sudah jelas. Bahwa siapa saja yang sudah memiliki kemampuan maka hendaknya menikah. Secara lahiriah kita melihat anak dibawah umur dinilai belum “mampu”, maka alangkah baik hindari menikah dibawah umur. Ini untuk kemaslahatan mereka setelah berkeluarga Mampu disini bukan hanya pada harta yang dimiliki, melainkan pula pada ilmu pengetahuan, kedewasaan dan lainnya. Beliau menegaskan sekali lagi bahwa rata-rata anak di bawah umur Tingkat kematangan dan tanggung jawab masih sangat kurang

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Tgk.Ilyas selaku Tokoh Agama Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 29 oktober 2023

terdapat pada usia bawah umur, beliau menyebutkan dalam Bahasa Aceh terkait hadist Nabi bukan berarti sudah mampu hanya kebutuhan saja, tetapi juga sudah mampu ilmu tentang pernikahan, tanggung jawab, biaya kehidupan, dan lain-lain.

Dari pernyataannya di atas dapat dipahami beliau menyebutkan bahwa salah satu dalil dasar hukum ketentuan melaksanakan perkawinan, dimana dalam hadist Nabi menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur mengindikasikan “tingkat kemampuan” yang merupakan kunci utama kesuksesan dalam suatu pernikahan. Kemampuan disini mencakup materi, finansial maupun kematangan emosional dan ilmu ketahanan keluarga, sedangkan anak dibawah umur dinilai belum memiliki kemampuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadits, maka untuk alasan kemaslahatan ia menyebutkan agar menghindari pernikahan dibawah umur.

Secara garis besar, ia menjelaskan bahwa hukum sebuah perkawinan tersebut sudah diatur dalam agama Islam sehingga bagi pasangan hanya perlu menyesuaikannya. Untuk itu, umur bukanlah menjadi patokan khusus untuk menikah menurutnya, melainkan sudah baliq dan memahami konsep sebuah perkawinan dan aturan didalamnya maka sudah memadai. Ia juga menyarankan agar menikah di usia muda karena fisik manusia tersebut masih optimal dan jauh dari penyakit. Meskipun terserang penyakit maka kemungkinan sembuh lebih besar. Kelebihan lainnya juga ia katakan bahwa menikah di usia muda, berkesempatan lebih luas dan panjang untuk berbagi kasih sayang dengan keluarga, melihat anak dan cucu nantinya menikah dan melihat kesuksesan sebagai kebahagiaan mereka.

### **3.3.3 Persepsi Penggiat Gender/LSM Gender dan HAM Terhadap Batas Usia Perkawinan Antara Pria dan Wanita**

Gender dan jenis kelamin merupakan hal yang berbeda. Gender bukan hanya sekedar perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin diartikan dalam bentuk atau hal-

hal yang berkaitan dengan fisik atau biologis seseorang terkait dengan fitur fisik dan fisiologis termasuk kromosom, gen, fungsi hormon dan anatomi reproduksi atau seksual, sedangkan gender mengacu pada peran, perilaku, serta identitas yang dikonstruksikan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Ketidaksetaraan gender merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidaksetaraan gender dikaitkan dengan alokasi sumber daya yang tertinggal dan karenanya menghambat pembangunan sosial ekonomi. Terjadinya ketidaksetaraan gender dalam masyarakat ini muncul karena konstruksi sosial dan budaya. Saat ini kita dapat melihat batas-batas sosial yang ditetapkan oleh gender bervariasi secara historis maupun budaya, batasan-batasan tersebut juga berfungsi sebagai komponen yang fundamental dari suatu sistem sosial.

Ketidaksetaraan gender ini tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pemahaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Ketidaksetaraan gender merupakan perlakuan diskriminatif terhadap laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat. Perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan atas kompetensi, aspirasi dan keinginannya, melainkan terjadi dikarenakan sistem dan struktur yang ada sehingga merugikan salah satu jenis kelamin.

Selain melalui tujuan kelima dari Sustainable Development Goals mengenai Tercapainya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak Perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengadakan konvensi sebagai suatu bentuk perjuangan dari kesetaraan gender, yakni dalam Convention on Commite on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) pada tahun 1979 yang kemudian telah diratifikasi oleh 189 negara<sup>11</sup>, termasuk

salah satunya indonesia. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Terdapat beberapa pasal dalam CEDAW yang mengatur mengenai persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam hal memasuki jenjang perkawinan. Pasal 2 huruf a CEDAW menyatakan bahwa: “Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha mencantumkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Dasar Nasional atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat.

Sebagaimana wawancara penulis dengan FTH menjelaskan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bisa dipandang diskriminatif ketika ada perbedaan batas usia antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga melalui perkawinan. Maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang kemudian dalam amarannya Pemerintah diberikan batas waktu paling lama tiga tahun untuk mengubah ketentuan tersebut. Putusan MK ini kemudian menjadi kewajiban Pemerintah bersama DPR RI untuk melakukan revisi terkait batas umur perkawinan yang diatur di dalam UU UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Perubahan syarat usia minimum pelaksanaan perkawinan pada Undang-Undang

Perkawinan bertujuan untuk meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia merupakan salah satu dari perwujudan kesetaraan gender. Sebagaimana halnya disampaikan oleh FTH, salah satu pakar Gender Budgeting dalam wawancara dengan penulis bahwa perubahan batas usia perkawinan yang sama tersebut dapat dilihat sebagai terobosan yang memungkinkan perempuan maupun laki-laki untuk memperoleh hak yang sama. Tidak ada lagi pembedaan karena alasan jenis kelamin yang pembedaan itu sebenarnya juga tidak konsisten dengan amanat Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

“Batasan usia pernikahan merupakan upaya koreksi yang selama ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini sebenarnya ingin mendorong agar setiap perkawinan itu seseorang sudah berumur 21 tahun sehingga bagi yang belum mencapai umur tersebut harus mendapatkan izin dari orang tua (lihat kembali dalam pasal 6 ayat 2). Pengaturan demikian, dapat dimaknai bahwa negara sebenarnya secara filosofis menghendaki sebuah perkawinan itu dilakukan oleh seseorang pada umur 21 tahun. Akan tetapi, yang sering dipahami dan dipraktikkan lebih tertuju pada pengaturan dalam pasal 7 ayat 1 bahwa sebuah perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dalam UU ini juga diberikan dispensasi jika terjadi penyimpangan terkait batas umur tersebut. Setelah berlaku cukup lama, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan direvisi melalui UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Poin kunci yang diubah sebenarnya terkait dengan batas umur perkawinan. Dalam UU baru ini, negara menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan FTH selaku Penggiat Gender/LSM Genderdan HAM di Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 25 november 2023

Sedangkan menurut TA, penggiat gender bahwa usia pernikahan bagi laki laki dan perempuan harus dilihat dari beberapa sisi. Secara umum sebenarnya tidak menjadi sebuah problem bagi masyarakat khususnya dalam hal akan melaksanakan pernikahan. apalagi di dalam islam sendiri baik laki laki maupun perempuan yang sudah baligh dan berakal serta mampu memahami hukum berkeluarga dan diikuti kebutuhan untuk memenuhi tuntutan biologis maka usia tersebut dinilai pantas dibandingkan melakukan zina. Apalagi ketentuan perundang-undangan ini juga tidak menutup peluang pasangan yang akan menikah juga bisa menikah lebih awal lagi dengan menggunakan prosedur dispensasi. Tetapi jika kita melihat dari sisi lain segi kedewasaan dan segi kematangan reproduksi antara pria dan wanita sangatlah berbeda. Bahwa perempuan itu tumbuh dewasa lebih cepat dari pada laki- laki, baik dalam sikap-sikap yang mencerminkan perubahan perilaku, mental, kematangan emosional, attitude, cara berpikir, tanggung jawab, empati, dan elemen-elemen kedewasaan lainnya. Maksudnya, laki-laki sepertinya lebih lambat soal pertumbuhan kedewasaan dibanding perempuan terutama pada usia 19 tahun kebawah. Terkait hal ini tentu perlu dibuat pertimbangan lain tentang batas minimal usia laki laki untuk menikah.

Pendapat yang disampaikan oleh TA sejalan dengan usia Perkawinan yang ideal menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu 25 tahun untuk laki- laki. Bila ditinjau dari segi kesehatan, usia 25-30 tahun bagi pria telah matang secara biologis dan psikologis. Dengan kematangan usia tersebut akan membuat pasangan siap untuk hidup berumah tangga dan menciptakan hubungan yang berkualitas.<sup>72</sup>

Revisi Undang-Undang Perkawinan yang mulanya diharapkan dapat meminimalisir perkawinan bawah umur di

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan TA selaku Penggiat Gender/LSM Gender dan HAM di Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 25 November 2023

Indonesia ini seakan gagal mencapai tujuannya, tentunya hal ini juga tidak terlepas dari masih diberlakukannya ketentuan dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mana walaupun syarat usia minimal perkawinan ditingkatkan, masyarakat tetap dapat melaksanakan perkawinan bawah umur melalui dispensasi kawin yang hampir sebagian besar dikabulkan oleh Pengadilan.

perkawinan bawah umur juga menyebabkan seorang anak yang menikah di bawah usia 18 tahun, tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. Hal ini juga sebagai bentuk ketidaksetaraan gender karena hak-hak perempuan sebagai anak tidak sepenuhnya terpenuhi seperti halnya anak laki-laki. Melihat fenomena peningkatan jumlah perkawinan usia dibawah umur, FTH memaparkan sebagai berikut: "Karena masyarakat terutama orang tua anak perempuan yang menggunakan jalur dispensasi sebagaimana diatur di dalam UU. Dispensasi memang diajukan juga oleh keluarga laki-laki, tetapi angkanya tidak sebanyak yang diajukan keluarga perempuan. Jelas di sini terjadi diskriminasi baru bagi (anak) perempuan. Di sinilah kemudian diskriminasi baru rawan sekali terjadi. Sangat memungkinkan, atas nama taat kepada orang tua dan argumentasi lainnya, sang anak perempuan di bawah tekanan tidak bisa menolak keputusan orang tua untuk menikahkannya. Kultur masyarakat yang patriarkhis tentu tidak ada ruang dialog yang setara dalam keluarga bagi anak perempuan."<sup>73</sup>

Tingginya angka dispensasi yang dikabulkan di pengadilan tidak terlepas dari pertimbangan hakim yang belum seluruhnya benar-benar memiliki sensitivitas gender dalam putusan yang diambilnya. Selain stigma perempuan yang akan lebih baik segera menikah ketimbang hamil di luar nikah misalnya,

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan FTH selaku Penggiat Gender/LSM Genderdan HAM di Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 25 November 2023

acapkali jadi “dalil publik” untuk mengajukan permohonan dispensasi dan itu bisa jadi juga tertanam dalam logika berfikir sang hakim yang belum sensitif gender.

Kemudian FTH menyampaikan pendapatnya kembali bahwa: “peningkatan angka permohonan dispensasi kawin dan perkawinan bawah umur ini tentunya secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan mengakhiri perkawinan bawah umur di Indonesia berdasarkan program Sustainable Development Goals (SDGs), melalui salah satu tujuannya yakni Tercapainya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak Perempuan. Indonesia akan sulit untuk mencapai tujuan dari pengentasan perkawinan bawah umur, khususnya bagi anak perempuan tersebut.” Berkaca dari situasi demikian, menjadi penting agar Pemerintah untuk melakukan evaluasi setelah persamaan umur perkawinan itu ditetapkan, salah satunya terkait dengan pemberian dispensasi tersebut. Tidak cukup hanya aspek substansi hukum yang diatur, perlu kerja keras untuk membangun perspektif (gender) yang baik terutama bagi hakim dan juga perangkat lainnya termasuk KUA dalam melihat perubahan kebijakan tersebut. Selain itu, Pemerintah harus bekerja dengan melibatkan lintas sektor untuk membangun kesadaran hukum di tingkat masyarakat. Kampanye dan penyadaran publik menjadi penting di balik semangat melakukan persamaan umur perkawinan itu. Pentingnya pendewasaan umur perkawinan anak perempuan itu bukan hanya untuk anak perempuan saja tetapi juga untuk masa depan generasi selanjutnya.

#### **3.3.4 Perspektif Masyarakat**

Penelitian dan pengembangan hukum perkawinan, khususnya perdebatan mengenai batasan usia perkawinan, masih menjadi perhatian, mengingat adanya implikasi hukum dari batasan usia perkawinan terhadap pembentukan keluarga yang langgeng dan tenteram bagi suami dan istri.

Oleh karena itu, bagi banyak individu yang sedang berkembang, usia merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pernikahan.

Dalam Penulisan ini, penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh Masyarakat yang aktif di berbagai organisasi di kecamatan Ingin Jaya. Salah satunya Ibu Mutia, adalah salah satu Tokoh Masyarakat yang aktif di berbagai kegiatan gampong, dimukim, dan berbagai organisasi di Kecamatan Ingin Jaya, beliau merangkan mengenai Batasan undang-undang perkawinan mengenai usia menikah bagi laki-laki dan perempuan sebagai berikut. Hasil wawancara penulis dengan ibu menjelaskan bahwa usia 19 tahun merupakan usia produktif. Artinya secara biologis orang itu sudah matang, yaitu secara organ reproduksi sudah bisa, walau dari segi kemampuan menilai baik buruk, menahan tindakan, menunda keinginan, memutuskan perkara, mencari alternatif solusi, membuat keputusan, memahami diri dan orang lain, dan sebagainya orang berusia 19 tahun belum matang atau bekerja secara optimal yang akan mempengaruhi kondisi emosional.

Dalam penjelasannya, ia memaparkan bahwa selain usia, pengalaman hidup akan membentuk karakter dan emosi orang tersebut sehingga menjadi pribadi yang lebih matang sebab pengalaman hidupnya, untuk mendapatkan pendamping hidup secara baik menyikapi kehidupan dari orang tua atau orang lainnya, tidak memiliki pengalaman hidup traumatik yang mempengaruhi kestabilan emosi baik cenderung memiliki amarah yang berlebihan atau murung yang berkepanjangan.<sup>74</sup>

Menurut responden dengan aturan terkait persyaratan usia minimum untuk menikah di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 berdampak pada peningkatan pernikahan di bawah umur di Indonesia, khususnya di kalangan anak perempuan. Praktik menikahkan anak di bawah umur ini

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan mutia selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Minggu 30 Oktober 2023

berujung pada pelanggaran hak anak dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia .

Mengingat fenomena meningkatnya perkawinan di bawah umur, mutia menyatakan “Karena masyarakat, terutama orang tua anak perempuan, menggunakan jalur pemberian yang diatur undang-undang.” Keluarga laki-laki juga mengajukan pengecualian, meski lebih sedikit dibandingkan keluarga perempuan. Jelas bahwa ada diskriminasi baru terhadap perempuan (dan anak-anak). Besar kemungkinan akan muncul diskriminasi baru di sini. Tidak menutup kemungkinan seorang anak perempuan yang dipaksa untuk taat kepada orang tuanya dan dengan alasan lain tidak akan mampu menolak keputusan orang tuanya untuk menikah. Budaya masyarakat yang patriarki tentu tidak memungkinkan anak perempuan untuk berinteraksi secara setara dalam keluarga.

Meski tidak banyak perbedaannya, namun dengan mengubah usia menikah bagi perempuan dan menjadikannya sama dengan usia menikah bagi laki-laki, akan melindungi kapasitas psikologis, spiritual, dan spiritual anak perempuan serta menjamin keselamatan jiwanya. Memberikan kesempatan kepada anak perempuan untuk mempersiapkan peran mereka dalam masyarakat, sehingga memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada anak perempuan seperti anak laki-laki

Di sisi lain ada tokoh masyarakat sebut saja ST (Nama singkatan), beliau memandangkan terhadap usia 19 tahun bukanlah usia terbaik untuk menikah. “Menurutnya, usia 19 tahun masih belum merupakan usia optimal, bahkan mungkin yang terbaik, untuk menikah di usia tersebut, mengingat Indonesia dan banyak daerah memiliki adat dan budaya yang berbeda.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan ST selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Minggu 30 Oktober 2023

Menurutnya, usia laki-laki harus lebih tua dari usia minimal menikah bagi perempuan. Mengingat laki-laki merupakan kepala keluarga, maka peran suami sebagai pencari nafkah, pelindung dan wali sudah seharusnya semakin matang, yakni pada usia 25 tahun. Usia 25 tahun mendekati kemampuan berpikir optimal, sehingga mempengaruhi kestabilan emosi seseorang. Pernikahan di usia yang terlalu muda dapat memicu meningkatnya perceraian karena kurangnya tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Pernikahan yang sukses sering kali ditandai dengan kesediaan untuk mengambil tanggung jawab. Saat memutuskan untuk untuk menikah, pasangan tersebut sudah siap menanggung segala beban yang menyertai pernikahan, baik dalam hal mencari nafkah, mendidik anak, melindungi keluarga, maupun beban yang timbul dari hubungan yang baik.<sup>76</sup>

Adapun Wawancara penulis dengan Nurmala tokoh Masyarakat kecamatan Ingin Jaya menyatakan: "Usia mempunyai pengaruh yang besar terhadap pernikahan." Meskipun usia tidak menjamin kematangan berpikir seseorang, namun pengalaman hidup mempunyai pengaruh yang besar atau kecil terhadap kehidupan pernikahan. Kemampuan beradaptasi dengan kehidupan berumah tangga, Nuramala juga menyebutkan "Kematangan pemikiran, kestabilan emosi, kemampuan saling memaafkan, melindungi dan menguatkan, pemahaman yang baik terhadap agama dan pengamalannya, serta adanya tokoh dan tokoh yang diidolakan dalam agama." Sebagai contoh yang baik dari bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga, anda dapat mempertimbangkan dan merencanakan kehidupan berumah tangga.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan ST selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Minggu 30 Oktober 2023

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan nurmala selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Minggu 5 November 2023

Berdasarkan penjelasan yang diberikan beberapa Responden di atas, didalam sebuah ikatan pernikahan dapat matang, calon pengantin perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang tanggung jawab sosialnya. Tentu saja, mengembang tanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan untuk menjaga kedamaian dalam keluarga dapat membawa keluarga menuju suatu keluarga Bahagia dunia akhirat. Kedewasaan sangat di perlukan, dan juga menginginkan kedua mempelai menjadi individu yang utuh dalam mengarungi tantangan hidup berkeluarga yang dirasakan dan nyata.

### **3.3.5 Perspektif catin (Calon Pengantin) Terhadap Batasan Usia pernikahan**

Adapun catin (calon pengantin) yang penulis wawancarai ini adalah, pengantin yang melaksanakan pernikahan mulai setelah keluarnya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan hingga tahun 2023. Dari data yang penulis kumpulkan, penulis menemukan beberapa informan catin yang menikah setelah penolakan dari KUA setempat karena tidak cukup batas usia perkawinan. Diantaranya adalah SF, Ketika penulis mewawancarainya tentang terkait batas usia pernikahan yang telah di tetapkan oleh Negara tentang perubahan undang-undang mengenai usia minimum untuk menikah, catin tersebut berkata “Saya tidak mengetahui adanya peraturan mengenai usia minimal 19 tahun untuk menikah. Saat saya dan ayah mendaftarkan di KUA kecamatan Ingin Jaya, ternyata petugas Kantor Urusan Agama menolak mendaftarkan pernikahan kami karena usia saya baru 18 tahun. Setelah mengetahui penolakan tersebut karena umur tidak cukup, saya dan ayah saya mengajukan permohonan dispensasi kemakamah syari’ah dengan beberapa alasan Tertentu”

Dari pernyataan catin tersebut, diketahui bahwa SF dan orang tuanya sama sekali tidak mengetahui perubahan aturan tersebut. Hal ini juga seperti yang di kemukakan oleh SF dan FAD. Kemudian penulis kembali menanyakan pada SF terkait

alasan menikah pada usia dibawah batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, SF menerangkan bahwa Adapun alasan saya untuk mengambil dispensasi ke pengadilan dikarenakan sudah lama merencanakan tanggal pernikahan dari kedua pihak. Alasan utamanya juga karena sudah menajalani hubungan sekitar 2 tahun bertunangan.<sup>78</sup>

Lain hal nya dengan cantin yang berinisial PW penulis Menanyakan terkait pernikahan di bawah umur yang telah di tetapkan oleh undang-undang. ia menjelaskan bahwa “Orang tua kami yang mendesak agar segera menikah, supaya tidak terjadi fitnah menginggat bertunangan telah berjalan 4 bulan lamanya. Dan hubungan pun sudah sedemikian sangat erat, sehingga orang tua pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam serta untuk mengantisipasi kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak dinikahkan”.<sup>79</sup>

Dari kedua informan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa calon pengantin tidak mengetahui adanya perubahan tentang usia perkawinan. Namun pelaksanaan nikah terus dilakukan meskipun melalui proses dispensasi terlebih dahulu karena alasan pertunangan yang telah lama, hubungan terlalu erat takut terjadi fitnah.

### **3.4. Analisa batas usia pernikahan di kecamatan Ingin Jaya menurut Hukum islam (Fiqh Munakahat)**

#### **3.4.1 Tantangan dan Pertimbangan**

##### **1. Dalam Konteks Budaya dan Agama**

Sangat Penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama setempat dalam implementasi pernikahan di bawah umur. Upaya pendekatan yang seimbang antara perlindungan

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan SF selaku pengantin Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, sabtu 4 November 2023

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan PW selaku pengantin Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Rabu 8 November 2023

anak dan pemahaman konteks setempat dapat membantu mencapai kesepakatan yang lebih luas.

## 2. Edukasi dan Kesadaran

Program edukasi dan kesadaran tentang dampak pernikahan di bawah umur dapat membantu mengubah persepsi masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak.

## 3. Penegakan Hukum

Penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terkait dengan pernikahan di bawah umur, termasuk pengawasan dan sanksi yang diterapkan secara konsisten

### **3.4.2 Analisa Pernikahan di Bawah Umur Dalam Fiqh Munaqahat**

Fiqh Munaqahat adalah bagian dari ilmu fiqh yang berkaitan dengan perkawinan dalam Islam. Dalam konteks pernikahan di bawah umur, prinsip-prinsip Fiqh Munaqahat memberikan panduan dan batasan yang perlu diperhatikan. Pernikahan anak di bawah umur sering di bahas dalam fiqh munaqahat. Para ulama fiqh dari berbagai mazhab juga berbeda pendapat mengenai batas minimal menikah. Secara umum, usia menikah sebagai berikut :

1. Persyaratan usia minimum, kebanyakan madzhab menetapkan bahwa seorang harus mencapai usia pubertas (dewasa) sebelum dia menikah. Pubertas di maknai dengan tercapainya masa pubertas yang sering di kaitakan dengan menstruasi pada Wanita atau tumbuhnya rambut pada pria. Hal ini biasanya terjadi antara usia 12 dan 15 tahun, namun waktunya ber variasi.
2. Persetujuan orang tua : dalam banyak mazhab , persetujuan orang tua atau wali yang sah juga di perlukan dalam pernikahan, apalagi jika calon pengantin belum cukup umur.
3. Kemaslahatan dan Kepentingan: Dalam fikih, prinsip kemaslahatan dan kepentingan umum sering diutamakan. Jika menikahkan seseorang yang masih di bawah usia

baligh dapat membahayakan mereka secara fisik, emosional, atau sosial, maka pernikahan semacam itu mungkin tidak disarankan.

4. Perbedaan madzhab : perlu diingat bahwa perbedaan pandangan antara berbagai madzhab dalam islam. Beberapa madzhab mungkin lebih toleran terhadap pernikahan di usia yang lebih muda, sementara mazhab lain mungkin lebih ketat dan mensyaratkan usia yang lebih tua sebelum menikah.

Penting untuk memahami bahwa praktek pernikahan bawah umur yang melanggar hukum setempat atau menyebabkan ketidakadilan atau kekerasan terhadap anak tidak sesuai dengan ajaran islam. dalam negara, banyak undang-undang pernikahan yang telah ditetapkan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan pada usia yang terlalu muda. oleh karena itu, pemahaman fikih harus selalu disesuaikan dengan konteks hukum dan norma social.<sup>80</sup>

Penting untuk berkonsultasi dengan seorang ulama atau para ahli fikih yang kompeten dan dapat memberikan panduan yang sesuai dengan praktek dan hukum islam yang berlaku di daerah kita.

Pemahaman tentang pernikahan dibawah umur menurut pandangan fiqh munaqahat (hukum perkawinan) dalam islam yang telah disebutkan sebelumnya mencakup prinsip-prinsip umum yang telah diterapkan dalam fiqh islam. namun prinsip ini mungkin berbeda dengan rinci masing-masing. beberapa rincian detail mengenai beberapa mazhab yang paling umum. antara lain adalah :

1. **Madzhab Hanafi** ; madzhab Hanafi biasanya ,mengharuskan calon pengantin untuk mencapai usia baligh, persetujuan orang tua atau wali di perlukan .di

---

<sup>80</sup> Wasmukan dkk, *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah; Tinjauan Fiqh dan Medis*, cet. 2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996

mazhab ini, hukum perkawinan sangat di pengaruhi oleh kemaslahatan dan prinsip keadilan.

2. **Madzhab maliki** : mazhab maliki mengharuskan seseorang mencapai usia baliqh sebelum menikah. persetujuan wali juga umumnya diperlukan. mazhab maliki memperhatikan kemaslahatan individu dan Masyarakat dalam menentukan hukum perkawinan.
3. **Madzhab shafii'i** :mazhab shafi'i, juga mengharuskan calon pengantin untuk mencapai usia baliqh sebelum menikah. Didalam pandangan shafi'i, persetujuan wali adalah salah satu syarat sahnya perkawinan, dan kemaslahatan serta keadilan juga menjadi pertimbangan.<sup>81</sup>
4. **Madzhab Hanbali**: madzhab Hanbali juga mengikuti prinsip-prinsip umum yang telah di sebutkan, seperti persyaratan usia baliqh dan persetujuan wali, madzhab ini juga mengutamakan kemaslahatan dan keadilan dalam menentukan sahnya perkawinan.

Pandangan di atas mencerminkan prinsip-prinsip umum yang diterapkan dalam fikih munakahat dalam Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa praktek dan pemahaman fikih bisa bervariasi antara komunitas dan negara Islam. Dalam banyak kasus, undang-undang lokal juga dapat membatasi pernikahan pada usia yang lebih tua untuk melindungi hak anak-anak. Jadi, selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang ulama atau cendekiawan fikih yang kompeten untuk panduan yang sesuai dengan konteks dan hukum Islam yang berlaku di daerah Anda.

Dalam islam pernikahan adalah suatu akad atau suatu transaksi yang adanya unsur ijab dan qabul. Berbeda dengan hal transaksi biasa, pernikahan merupakan suatu amanah sesuai dengan sabda Nabi: *akhaztumuhunnahbi amanatillah* (kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah). Sebagai suatu akad atau transaksi, perkawinan semestinya melibatkan dua pihak

---

<sup>81</sup> Muhammad Syarbini al-Khatib, *Op.cit*, hlm. 149

yang setara sehingga mencapai suatu kata sepakat atau konsensus.<sup>82</sup>

Didalam Al Qur'an dan hadits tidak secara rinci /spesifik menerangkan tentang hal batas usia minimum untuk melakukan pernikahan. Namun, Untuk salah satu syarat umum yang tidak lazim dan harus dikenal dalam fikih klasik adalah harus sanggup memberi nafkah (pangan, papan, dan sandang,) dan berakal sehat, juga sudah baligh. Yang artinya sudah berusia dewasa, dalam fikhi tradisional pengertian ialah, apabila laki-laki sudah berumur minimal 15 tahun, atau mimpi bersetubuh atau sudah keluar sperma, Sedangkan untuk perempuan, minimal adalah sudah haid .sangat Berbeda dengan perspektif hukum negara, batas-batas umur yang dicantumkan secara eksplisit khusus calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, begitupun calon isteri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun.<sup>83</sup>

Pandangan Hukum Islam di dalam AlQur'an dan Hadist tidak membatasi umur tertentu untuk berumah tangga. tetapi, secara implisit syariat menghendaki bagi pasangan yang hendak menikah adalah sudah mantap atau yang sudah siap mental, fisik dan psikis dan sudah mengerti arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, seperti harus pahamnya apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat.<sup>84</sup>

Bisa kita Pahami dalam hadis nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

---

<sup>82</sup>Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, cet. II, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) hlm. 14

<sup>83</sup> Rusdaya Basri, *Pernikahan di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Negara)*, dalam Jurnal "al-'Ilam" Jurnal Pendidikan dan Dakwah, Vol. 1, Nomor. 2, Tahun 2011, hlm. 161- 162

<sup>84</sup> Shahih Bukhari, *bab Man Lam Yasthati' al- Baah fal Yasum*, Juz 15, hlm. 498 {Maktabah Syamilah} CD ROOM, Versi:2

### *Artinya*

*“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)”*

Pada Hadits diatas dapat di jelaskan bahwa yang diperintahkan itu adalah bagi orang yang sudah mampu untuk menikah. Sementara bagi yang belum mampu Rasul menganjurkan atau memberi jalan keluar untuk penangguhan pernikahan dengan cara mengerjakan Shaum, karena shaum merupakan benteng/pondasi. Perumpamaan seperti ini merupakan isyarat bahwa kita diperbolehkan menanggukhan pernikahan untuk lebih mematangkan persiapan pernikahan.<sup>85</sup>

Prinsipnya dalam Islam tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan/perkawinan usia muda, namun Islam tidak juga pernah mendukung atau mendorong Perkawinan usia muda (di bawah umur) tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, Hak-hak anak, Psikis dan fisik terutama pihak perempuannya. tapih pada hakikatnya, penikahan dini juga mempunyai sisi positif. Seperti diketahui, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan anak-anak muda yang tidak mengindahkan norma- norma agama. Kebebasan yang sangat sudah melampui batas, yang mana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai seperti tindakan asusila di dalam masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan - tindakan negatif tersebut. Dari pada terjerumus dalam pergaulan yang sangat mengkhawatirkan.

---

<sup>85</sup> Shahih Bukhari, *bab Man Lam Yasthati' al- Baah fal Yasum*, Juz15, hlm. 498 {Maktabah Syamilah} CD ROOM, Versi:2

Jika memang semuanya sudah siap, Pernikahan dini(bawah umur) itu tidak jadi masalah, asalkan pasangan siap dalam segala hal, pihak orang tua dan anak pun tanpa keterpaksaan.

Hukum islam dan hukum negara jika komparasikan maka ada beberapa hal yang memiliki titik persamaan dan perbedaan dalam memahami pernikahan di bawah umur. Pertama,hukum islam dan hukum negara sama -sama memahami bahwa pernikahan adalah suatu akad / transaksi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Rumah tangga atau mem bangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke tuhanan Yang Mahaesa, saling tolong menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Kedua, melaku kan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>86</sup>

### 3.4.3 Anilasa penulis

Berdasarkan penjelasan informan,penulis dapat merangkumkan persepsi mayarakat terhadap pernikahan anak di bawah umur yang telah di tetapkan oleh undang-undang no 16 tahun 2019.berikut table pemaparan dari informan

No	Sumber informasi	Alasan / pendapat	CATATAN
1	Kepala KUA	Setuju: 19 tahun *terbentuknya pasangan yang sangat matang secara emosional	
2	Tokoh masyarakat	Setuju : 19 tahun * agar dapat	Sebagian menyarankan batas minimal usia

---

<sup>86</sup> Rusdaya Basri, *Pernikahan di Bawah Umur* (Studi Komfaratif Hukum Islam dan Hukum Negara), dalam Jurnal “al-‘Ilam” Jurnal Pendidikan dan Dakwah, Vol. 1, Nomor. 2, Tahun 2011, hlm. 161- 162.

		<p>memberi kesetaraan bagilaki dan perempuan</p> <p>* agar memberi kesempatan kepada pihak wanita untuk menempuh pendidikan</p> <p>*bagus bagi kematangan kedewasan</p> <p>* lebih dewasa bila dibanding usia 18 tahun</p> <p>* untuk menghindari dari dampak buruk pernikahan usia muda .contoh kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian</p>	<p>perkawinan bagi wanita 20 tahun dan pria 23 tahun, Sebagian menyarankan usia ideal pernikahanperempuan 21 tahun dan pria 24 tahun</p>
3	Pemangku Agama	<p>*harus Memahami konsep ba'ah (mampu) dalam hadits, 19 tahun dinilai sudah memiliki</p>	<p>Tidak menyarankan penambahan umur untuk menikah</p>

4	Pegiat Gender dan HAM	<p>kemampuan. *Masihdiberi kesempatan kepada catin yang berkebutuhan menikah pada usia dibawah 19 tahun dengan mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan Agama. -Menghindari masalah yang disebabkan perkawinan anak dibawah umur 19 tahun</p> <p>Setuju : - Pria dan wanita mendapatkan hak yang sama</p>	Sebahagian mengharapkan pasal 7 ayat 2 yang masih membuka peluang dispensasi nikah Dihilangkan, agartidak terjadi Pernikahan padausia anak.
5	Catin (pasangan) yang menikah dibawah	<p>Alasan : kurang mengetahui terkait Batasan usia *kurang mengetahui tentang adanya aturan baru tentang Batasanumur</p>	

Dari tabel di atas, mayoritas masyarakat kecamatan ingin jaya kabupaten aceh besar menyetujui adanya batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan sebagainya. Alasan dan referensi. Meskipun alasan para informan adalah mereka sepakat untuk usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, namun memo ini memberikan kesan bahwa dalam merekonstruksi model yang adil dalam mengatur batasan usia menikah, hal ini merupakan usulan yang patut dipertimbangkan.

Secara umum pandangan penduduk Masyarakat kecamatan ingin jaya konsisten dengan batasan usia minimal menikah, karena beberapa hal cenderung sama.

A . Usia 19 tahun dipandang sudah mampu dan sudah matang jiwa dan raga

Memiliki kemampuan (bāah) untuk memutuskan keinginan seseorang untuk menikah. Arti "kompeten/kompeten" mempunyai arti luas: cakap dari segi biologis, cakap dari segi psikologis, dan cakap dari segi ekonomi (mu'nah).<sup>87</sup> Kebijakan pemerintah yang menetapkan batas minimal usia menikah tentu saja memerlukan proses dan pertimbangan. Batasan usia 19 tahun berlaku baik secara psikologis maupun spiritual.

Penulis sepakat bahwa usia 19 tahun adalah usia minimal dewasa bagi perempuan, namun tidak bagi laki-laki. Secara psikologis, organ reproduksi perempuan telah berkembang dengan baik dan sehat, dan proses pendewasaan perempuan terjadi antara usia 19 hingga 25 tahun.<sup>88</sup> Menurut penelitian, perempuan lebih cepat matang dibandingkan laki-laki pada

---

<sup>87</sup> Imam Nawawi, Al-Minhaj syarh shahih muslim ibn al-hajjaj. *Terjemahan oleh Suharlan dan Darwis*. Syarah Shahih Muslim jilid 6.c.2 (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013) hlm.44

<sup>88</sup> *angan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya* (Jakarta: Kencana, 2016) hlm.81

periode ini. periode 2 sampai 4 tahun.<sup>89</sup> Artinya, kematangan laki-laki dimulai sekurang-kurangnya sejak umur 21 tahun. Usia 21 tahun juga sesuai dengan umur dewasa yang ditentukan dalam Pasal 330 KUH Perdata dan Ringkasan Hukum Islam (KHI), Pasal 9 ayat 1.<sup>90</sup>

B. Memberikan kesamaan dan kesetaraan hak bagi laki dan perempuan

Pada intinya alasan inilah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Perubahan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menuntut hak seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak ekonomi, hak politik, hak sosial budaya dan persamaan di depan hukum Atas dasar persamaan hak itulah UU Nomor 1 Tahun 1974 diajukan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materil.

C. Terhindar dari permasalahan akibat menikah di bawah umur

Pernikahan anak di usia dini (biasanya terjadi pada anak perempuan) menimbulkan banyak dampak negatif. Dampak negatif terhadap kesehatan antara lain kematian ibu dan bayi, penularan HIV, kekerasan fisik dan emosional (kekerasan dalam rumah tangga) dalam keluarga, bahkan perceraian. Di sekolah Dalam hal ini, penulis sependapat dengan pendapat seluruh informan. Batasan usia sah yaitu 19 tahun disepakati oleh para informan sebagai usia minimal untuk menikah. Beberapa informan tidak merekomendasikan peningkatan usia minimum dan ada pula yang menyarankan untuk meningkatkannya.

Informan yang tidak menganjurkan penambahan usia minimum antara lain adalah pimpinan KUA dan para ulama. Kepala KUA tidak merekomendasikan suplementasi karena menerapkan undang-undang. sedangkan para ahli agama tidak

---

<sup>89</sup> Herry Zan Pieter, Pengantar Psikologi untuk Kebidanan (Jakarta: Kencana, 2016) hlm.146

<sup>90</sup> Nurcholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang Undang dan Hukum Islam", Yudisia, Vol.8 No.1, Juni 2017, hlm.77

menganjurkan penambahan usia menikah karena menurut para Tokoh Agama, seseorang tidak boleh menikah pada usia tertentu, penekanannya adalah pada kemampuan (*bāah*) orang tersebut<sup>91</sup>. Bahkan, sebagian ulama khawatir dengan dampak negatif media elektronik, pergaulan bebas, dan untuk meringankan tanggung jawab orang tua, dikatakan bahwa meskipun pinang, perempuan diperbolehkan menikah sebelum usia 19 tahun.

Pendapat para Tokoh Agama tersebut tetap valid karena pemerintah masih memperbolehkan pengecualian pernikahan. Di satu sisi pendapat para ulama tersebut ada benarnya, karena dalam Al-Quran dan hadis tidak ada batasan khusus mengenai batasan usia untuk menikah, batasan tersebut diberikan hanya berdasarkan kualitas manusia.

Namun penulis tidak setuju menikah sebelum usia 19 tahun untuk menghindari permasalahan di atas. Menikahi anak di bawah umur bukanlah satu-satunya solusi atas masalah ini. Meski pernikahan sirih bisa menyelesaikan masalah, namun permasalahan baru bisa muncul akibat pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, alangkah bijaknya bagi mereka yang masih menginjak usia remaja untuk bersabar memperbanyak puasanya karena puasa dapat meredakan gangguan syahwat (menurut hadits Abdillah Ibnu Mas'ud) dan menyibukkan diri dengan aktivitas lain yang bermanfaat untuk pertumbuhan pemahaman dan kedewasaan dalam mendekati pernikahan.

Keputusan pemerintah untuk batas usia menikah merupakan salah satu langkah progresif untuk menghapuskan perkawinan anak, namun menurut wawancara penulis dengan kepala KUA, beliau berpendapat bahwa amandemen undang-undang tersebut tampaknya belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan Klausul pengecualian pernikahan tetap berlaku.

---

<sup>91</sup> Muhammad Asy Syaukani, Nail al-Autar, Juz IV/III (Beirut: Daar alQutub al-Arabia, 1973), hlm. 171

Apabila pengecualian tersebut masih diperbolehkan, maka tetap membuka peluang terjadinya perkawinan anak. Menurut penulis, kenyataannya tidak demikian, karena usia 18 tahun (jika ingin menikah harus mengajukan pengecualian) bukan lagi usia anak menurut undang-undang perlindungan anak. Bagian yang mengizinkan pelepasan tersebut akan tetap berlaku karena banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan pelepasan tersebut, seperti kehamilan di luar nikah dan keadaan darurat lainnya.

Kebijakan Pemerintah saat ini sudah baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Namun jika berbicara mengenai usia laki-laki, penulis menilai masih terlalu dini karena usia 19 tahun masih belum cukup matang untuk menjadi kepala keluarga. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pemerintah menaikkan batas usia dari 19 menjadi 21-24 tahun bagi laki.

Namun masih banyak Dari pespektif kalangan Masyarakat. penulis mendapat kan saran dari pihak masyarakat yang di mana untuk kenaikan usia minimum menikah antara lain menyarankan agar usia minimal bagi perempuan adalah 20 tahun dan bagi laki-laki 22 tahun (penulis setuju dengan usia tersebut karena alasan yang disebutkan di atas). namun dari Informan lain yang juga mengatakan usia ideal menikah adalah 27 tahun untuk pria dan 22 tahun untuk wanita, karena usia segitu Tingkat emosionalnya sudah matang.

Mengenai perkawinan anak di bawah umur yang terjadi setelah undang-undang tersebut direvisi, tidak banyak perubahan dibandingkan tahun sebelum undang-undang tersebut direvisi.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat dapat menerima perubahan aturan tersebut. Penulis berpendapat bahwa orang tua atau wali memegang peranan penting dalam perkawinan anak. Pengurusan surat pernyataan dari orang tua atau wali tentu memerlukan proses yang bertahap. Artinya, orang tua atau wali mempunyai peranan besar dalam menunda perkawinan anak atau orang yang berada dalam perwalian

apabila KUA menolak menikah dan tidak mengambil tindakan untuk meminta pengecualian di pengadilan. Orang tua/wali hendaknya mengupayakan pengenalan pendidikan formal maupun nonformal kepada anaknya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang menambah pengetahuan dan kedewasaan anaknya hingga mencapai usia siap menikah.

Menurut penulis, keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Perkawinan merupakan pedoman terpenting mengenai usia perkawinan, dan tentunya pemerintah juga menilai hal tersebut merupakan suatu hal yang baik. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengikuti pedoman yang mengedepankan keharmonisan dan kebaikan bersama. Penulis menyarankan untuk tidak hanya menyebutkan usia minimal menikah saja, namun juga mempertimbangkan aspek kemampuan (bāah), sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Secara lahiriah, ada orang yang siap menikah berdasarkan kemampuan eksternal orang di sekitarnya, seperti persiapan materi dan pendapatan. Kemudian kenali apakah orang tersebut siap secara mental dan spiritual. Hal ini dapat dianalisis melalui penampilan kepribadian dan pola pikirnya. Seperti jiwa anak semakin matang. Penulis berharap kepada generasi penerus terus berupaya mengatasi permasalahan sosial. Meninjau dan melakukan kembali penelitian dari perspektif ilmiah yang berbeda dapat menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik dan memastikan bahwa pengetahuan yang dipelajari bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Dalam uraian diatas yang di bahas penulis pada bab - bab sebelum nya dengan itu dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hasil Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap Batas usia Perkawinan antara pria dan wanita berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mayoritas masyarakat dari unsur pelaksana Kantor Urusan Agama, ulama/pemangku Agama, penggiat gender menunjukkan respon positif terhadap batasan usia perkawinan dengan batas minimal bagi pria dan wanita, yaitu 19 Tahun.
2. Persepsi masyarakat tersebut disebabkan pandangan mereka terhadap calon pengantin pada usia 19 tahun yang dinilai sudah memiliki kemampuan (bāah) dan telah matang jiwa raga, juga batas usia perkawinan telah memberi kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan serta menghindari berbagai permasalahan yang disebabkan oleh pernikahan dibawah umur. Persepsi masyarakat yang merespon positif terhadap Batas usia 19 tahun bagi pria dan wanita merupakan konsep batas minimal usia Perkawinan, sedangkan usia ideal untuk melangsungkan perkawinan menurut sebagian masyarakat adalah lebih tinggi dari batas usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan usia pria lebih tinggi dibandingkan usia wanita. Berkaitan dengan hal tersebut, muncul wacana dari beberapa unsur masyarakat untuk dilakukannya rekontruksi usia perkawinan. Sebagian menyarankan usia 21 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita, sebagian masyarakat yang lain menyarankan sebagaimana menurut Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu 25-30 tahun untuk pria.


3. Untuk menerapkan Batasan usia menikah di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, ada beberapa Langkah penting yang perlu dilakukan. Singkatnya, Upaya Upaya ini penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak, Mencegah pernikahan dibawah umur, dan mendorong Pendidikan dalam kesejahteraan gender. Pemberlakuan Batasan usia pernikahan memerlukan kombinasi pendekatan hukum, Pendidikan, dan kesadaran Masyarakat. Peraturan daerah yang jelas dan tegas harus dilaksanakan dan didukung oleh Lembaga penegak hukum yang kuat. Kampanye penyadaran harus mengedukasi Masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak dan bekerja sama dengan para pemimpin Agama untuk mengedepankan perlindungan anak dan meningkatkan pemahaman agama dan budaya. Sistem pelaporan dan penuntutan yang efektif harus diterapkan untuk memastikan bahwa kasus pernikahan di bawah umur ditangani secara serius. Evaluasi dan pelaporan berskala diperlukan untuk memantau penerapan dan dampak pembatasan usia Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya. Sistem pelaporan dan penuntutan yang efektif diterapkan untuk memastikan bahwa kasus pernikahan di bawah umur ditangani secara serius. Pusat krisis, dukungan harus tersedia bagi anak-anak. Langkah-langkah ini akan memungkinkan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak serta memastikan bahwa hak dan kesejahteraan mereka dalam konteks pernikahan di prioritaskan. ini adalah komitmen Bersama untuk melindungi masa depan anak dan mendorong pembangunan Masyarakat yang berkelanjutan.

## 4.2 Saran

- 1) Penguatan perlindungan hak Anak dalam Undang-undang ini.hal ini dapat mencakup perubahan pada batas usia minimal pernikahan yang lebih tinggi, sesuai standar hak asasi manusia dan hak Anak.
- 2) Pemerintah baik dari pusat maupun daerah, LSM, Ulama dan lembaga pendidikan harus sering mengadakan kampanye kesadaran dalam Masyarakat yang lebih luas tentang resiko dan dampak negatif dari pernikahan di bawah umur.
- 3) Mengusulkan penguatan penegak hukum untuk memerangi pelanggaran batas usia.hal ini termasuk menetapkan mekanisme pelaporan efektif dan sanksi tegas atas pelanggaran.
- 4) Persepsi masyarakat ini disebabkan karena calon pengantin berusia 19 tahun dinilai sudah kompeten dan matang secara lahir dan batin. batasan usia pernikahan memberikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan juga menghindari banyak masalah yang disebabkan oleh pernikahan bawah umur.
- 5) Saran untuk lebih melibatkan Pihak Lembaga agama dalam proses Pendidikan dan kesadaran masarakat tentang batas usia pernikahan.pemimpin agama dapat memiliki pengaruh besar dalam mempromosikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama yang menekankan perlindungan hak anak.
- 6) Evaluasi rutin, penulis menyarankan agar undang-undang ini secara rutin di evaluasi untuk memantau dampaknya dan memastikan bahwa ketentuan

tentang batas usia perkawinan berfungsi secara efektif.

- 7) Penulis berharap kepada generasi penerus terus berupaya mengatasi permasalahan sosial. Meninjau dan melakukan kembali penelitian dari perspektif ilmiah yang berbeda dapat menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik dan memastikan bahwa pengetahuan yang dipelajari bermanfaat bagi masyarakat luas.
- 8) Orang tua/wali harus memastikan anaknya mendapat pendidikan formal dan nonformal sampai mencapai usia menikah.



## DAFTAR PUSTAKA

Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 124/Pdt.P/2023/M  
S.Jth

Syahrati, *Waktu yang Tepat untuk Menikah*, Harian Serambi  
Indonesia, 24 April 2015.

Atho' Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi  
Dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilah Press, 1998).

Ahmad Hamid Strong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*  
(Aceh: Penah, 2010), 1–2.

Nur Iman, “*Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor  
16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah  
Umur di Kabupaten Brebes*”, (Skripsi: UIN Syarif  
Hidayahtullah, Jakarta),

Dedi Supriyadi and Mustofa, *Perbandingan Hukum  
Perkawinan Di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-  
Fikris, 2009)

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, (Bairut:  
Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999)

Muhammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid)*,  
(Mishr: Maktabah Isa alHalabi, 1314 H)

Abdi Karo, *Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka  
Firdaus, 1994)

Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah, dalam Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Abdi Karo, *Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1994),

Endro Priherdityo, “*Pernikahan Usia Anak Masih Marak Di Indonesia*,” CNN Indonesia, accessed 20 Desember 2019,<https://m.cnnindonesia.com/gayahidup/20160723074431-277-146515/pernikahan-usia-anakmasih-marak-di-indonesia>.

Iwan Romadhan Sitorus, “*Usia Perkawinan Dalam UU NO 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*,” *Nuansa* Vol 13, no. 2 (2020).

Abdul Aziz, *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah, dalam Jurnal Tasyri’ Journal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 1, 2022

Sofia Hardan, *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia, dalam Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.40, No.2, 2015.

Rini Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan, dalam Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,

(Bandung : Mandar Maju, 2008)

Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

Muh Nadzir, *Metode Penelitian*, Cet. 5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Rosda, 2017)

Anton Moeliono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1990.

Setyaningsih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2021.

Nabiela Naili, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta; Prenamedia Group, 2019.

Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih dan undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Setiadi dan Purwadisastra, *Peran dan Kedudukan Pernikahan, Suatu tinjauan yuridis Dogmatis*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Persekutuan Gereja di Indonesia, 1986).

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2004).

Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazafah al- Bukhari al- Ja'fi, *Shahih Bukhari Juz VI*, (Beirut-Lebanon: Darul Fikr, 1981)

Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ( Jakarta: Kaaffah Learning Center, 2019).

Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh*, ( Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005)

Syaikh 'Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam Bidang Muamah*, Terjemahan: Erta Mahyuddin Firdaus, Mahfud Lukman Hakim, hlm. 85, Cet,V, Darul Fikr- Baerut: 1994.

Nuruddin Amir, dkk, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Undang-undang RI. *Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara), cet. IV, hlm.2.

Abdul Rahman Ghazi, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadiamedia Group, 2003).

Chairul Djihad, dkk, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang.BP4, 20110).

Hasbi Al-Shiddieqy, *Al-Islam 2*, Edisi ke 2 (Cet. 1; Semarang: Pustaka rezki Putra, 1987).

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. Ke-1.

Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005).

Moh. Idris Rmulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cet. Ke 5.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), Cet, Ke-2.

Kesra, "UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", <https://ngada.org/uu-16-2019>, (diakses 22 Mei 2021).

Wayan Agus Vijayantera, "Perubahan Batas Umur Minimal melangsungkan Perkawinan Sejak Diterbitkannya UU RI Tahun 2019 Nomor 16.," Undiksha 8, hlm.12 2020

Abi Fida Ismail Al-Dimisyqi, *Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut: Dar Al-Fikr,) hlm.1308 .2011

Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Sofwatun Tafasir*, (Cairo: Dar Ash-Shobuni).

Musthofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009).

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, (Mesir: Dar Thauq An Najah, 1422).

Muktiali Jarbi, "*Pernikahan Menurut Hukum Islam*,"Pendais 1, No.1.(2019).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Peta. Web. Id. *Profil Baru*. Com. Ingin Jaya, Aceh Besar, Wikipedia<http://ppid.acehbesarkab.Go.Id/inpub/download/TcCRpgQe>. 2013

Website : [acehbesarkab.bps.go.id](http://acehbesarkab.bps.go.id).

Alfiyah, *Upaya menyikapi atau mencegah terjadinya pernikahandini*(<http://alfiyah23.student.umm.ac.id/>), diakses tanggal 20-12-2011

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Jakarta.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 *Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974*. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186.

Wasmukan dkk, *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah; Tinjauan Fiqh dan Medis*,cet. 2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)

Shahih Bukhari, *bab Man Lam Yasthati' al- Baah fal Yasum*,Juz 15, hlm. 498 {Maktabah Syamilah} CD ROOM, Versi:2

Herry Zan Pieter, *Pengantar Psikologi untuk Kebidanan* (Jakarta: Kencana, 2016)

Nurcholis, *“Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang Undang dan Hukum Islam”*,  
Yudisia, Vol.8 No.1, Juni 2017,



# Lampiran

## KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 723/Un.08/Ps/09/2023

### Tentang: PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

#### DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1968 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 pada hari Kamis Tanggal 08 September 2023;  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023.
- Menetapkan Kesatu : **MEMUTUSKAN:**  
Menunjuk:  
1. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA  
2. Faisal, S.Th., MA., Ph. D
- sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Zahrul Baizah  
**NIM** : 221010012  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Judul** : **Batas Usia Perkawinan dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 13 September 2023  
Direktur

Eka Srimulyani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BESAR  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN INGIN JAYA

Jl Rel Kereta Api Lama no. 4 Lambaro Aceh Besar. Kode Pos 23353

Nomor : B-177/Kua.Ke.01.04.2/SK.01/11/2023

Sifat : Biasa

Lamp :

Hal : Surat Keterangan telah melakukan Penelitian/Wawancara

Yang terhormat

Direktur Pasa Sarjana UIN Ar-Raniry

Di

Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B.3988/Un.08/Ps.I/10/2023, Perihal Batuan data dan Wawancara dan Informasi, dengan tujuan untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk Tesis di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Benar yang tersebut nama dibawah ini telah melakukan Penelitian dan Wawancara pada tanggal 23 Oktober 2023, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, adapun nama Mahasiswa tersebut :

Nama : Zahrul Baizah  
NIM : 221010012  
T / Tgl Lhr : Desa Perlak / 20 Februari 1976  
Prodi : Hukum Keluarga  
Alamat : Gampong Tungkop Kec. Darussalam Kabupaten Aceh Besar.  
Judul Skripsi : " Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ( Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar )."

Demikian atas perhatian dan kami ucapkan terima kasih.

wassalam  
Kepala,



Ikhran, S.S, M.Pd

## WAWANCARA

NAMA :  
ALAMAT :  
UMUR :  
PEKERJAAN :

1. Apa pendapat Anda tentang batasan usia minimum untuk menikah ?
2. Bagaimana pandangan Anda terhadap pernikahan di bawah umur? Apakah Anda setuju atau tidak setuju?
3. Bagaimana Anda melihat makna dan tanggung jawab dalam pernikahan?
4. Apakah menurut Anda pasangan yang menikah di bawah umur memiliki pemahaman yang cukup tentang komitmen pernikahan?
5. Bagaimana menurut Anda pernikahan di bawah umur dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat?
6. Bagaimana faktor ekonomi memainkan peran dalam keputusan untuk menikah di usia yang masih muda?
7. Bagaimana pernikahan di bawah umur dapat mempengaruhi peluang pendidikan dan karier seseorang?

8. Apakah menurut Anda penting untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah?
9. Sejauh mana peran keluarga dan masyarakat dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah di usia yang masih muda?
10. Apa tanggapan Anda terhadap tekanan sosial terkait pernikahan di masyarakat kita?
11. Bagaimana kita dapat melindungi hak asasi manusia, khususnya hak anak-anak, terkait dengan pernikahan di bawah umur?
12. Apa langkah-langkah yang sebaiknya diambil untuk mencegah pernikahan anak di tingkat nasional dan internasional?
13. Bagaimana pernikahan di bawah umur dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional pasangan?
14. Apakah menurut Anda ada perlunya pendekatan kesehatan mental dalam menangani isu pernikahan di bawah umur?
15. Apa pendapat Anda terkait alternatif atau solusi untuk mencegah pernikahan di bawah umur?
16. Bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan di bawah umur?

## Tingkat Pernikahan di Bawah umur di Kecamatan Ingin Jaya

Tabel.1 jumlah pernikahan dibawah umur di kecamatan ingin jaya

No	Desa	Jumlah pasangan	Usia	Faktor penyebab pernikahan dibawah umur
1	Meunasah Tutong	1(satu)	18 Tahun	a) Karena ekonomi b) Hubungan asmara/pacaran c) Kurangnya Kesadaran Hukum d) Faktor Budaya dan Tradisional
2	Siron	1(satu)	18 Tahun	a) Faktor ekonomi b) Hubungan(pacarana) sudah sangat dekat c) Biar tidak ada timbul fitnah dalam Masyarakat dikarenakan hubungan percintaan yang sudah lama.
3	Cot mentiawan	2	17 Tahun	a).Pacaran sudah lama b) Ekonomi c) Pekerjaan d) Faktor keluarga

**TABEL 2 PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR T1/ S/2023 KABUPATEN ACEH BESAR**

REKAPAN PERISTITWA NIKAH DALAM PROVINSI ACEH TAHUN 2020 - 2023 BERDASARKAN USIA

NO	KABUPATEN/KOTA	KUA KECAMATAN	KODE KECAMATAN	TOTAL PERNIKAHAN																																							
				2020												2021												2022												per OKTOBER 2023			
				2020	2021	2022	2023	<19	19-21	>21	<19	19-21	>21	<19	19-21	>21	<19	19-21	>21	<19	19-21	>21	<19	19-21	>21																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32												
1	Aceh Selatan	Labuhan Haji Barat	1101121	202	248	117	92	1	10	29	50	172	142	-	1	22	248	225	-	2	1	28	116	87	-	2	90	1	13	78													
2	Aceh Selatan	Labuhan Haji	1101041	129	99	79	68	-	1	50	64	79	64	-	-	1	13	98	86	-	-	9	79	70	-	-	68	-	6	62													
3	Aceh Selatan	Labuhan Haji Timur	1101111	135	118	49	67	-	1	8	12	127	122	-	2	-	11	118	105	-	2	-	7	49	40	1	-	66	1	7	59												
4	Aceh Selatan	Meukek	1101051	176	172	115	127	-	3	18	18	158	155	-	-	22	172	150	-	-	1	15	114	100	-	1	126	3	11	113													
5	Aceh Selatan	Sawang	1101071	149	209	113	85	-	1	24	30	125	118	-	1	-	24	209	175	-	3	-	21	113	89	-	-	85	1	21	63												
6	Aceh Selatan	Samudra	1101021	136	134	84	71	-	-	1	1	125	125	-	2	2	4	132	128	-	1	-	1	84	82	1	1	69	2	2	67												
7	Aceh Selatan	Tapaktuan	1101081	174	173	127	112	-	3	2	6	172	165	2	3	3	11	168	159	-	-	5	14	122	113	-	3	109	7	7	104												
8	Aceh Selatan	Pasi Raja	1101301	175	171	105	70	-	-	1	175	174	1	4	4	24	166	143	-	1	1	19	104	85	-	1	169	3	11	56													
9	Aceh Selatan	Kluet Utara	1101021	214	256	146	136	-	-	12	14	202	200	-	2	1	14	255	240	-	3	-	13	146	130	-	1	135	1	23	112												
10	Aceh Selatan	Kluet Tengah	1101131	58	76	30	42	-	1	-	1	58	56	-	-	-	76	76	-	1	-	3	30	26	-	2	40	-	9	33													
11	Aceh Selatan	Kluet Selatan	1101031	139	125	89	84	-	-	9	29	130	110	-	1	-	5	125	119	1	2	1	11	87	76	-	-	84	-	8	76												
12	Aceh Selatan	Kluet Timur	1101141	135	95	25	66	-	-	4	5	131	130	-	-	1	5	94	90	-	2	1	2	24	21	-	5	55	2	8	50												
13	Aceh Selatan	Bakongan	1101011	154	53	37	44	-	-	8	17	146	137	1	2	1	19	51	32	-	-	3	37	34	-	-	44	-	4	40													
14	Aceh Selatan	Bakongan Timur	1101151	62	56	41	47	-	-	-	17	21	45	41	-	1	-	8	56	47	-	2	2	8	39	31	-	2	45	-	9	38											
15	Aceh Selatan	Trumon	1101091	70	43	25	43	-	-	-	70	70	-	1	1	4	42	38	-	-	-	4	25	21	-	3	40	-	6	37													
16	Aceh Selatan	Trumon Timur	1101351	117	111	41	71	-	-	1	2	116	115	-	-	1	111	110	-	1	-	7	41	33	-	3	68	1	10	60													
17	Aceh Selatan	Kota Bahagia	1101171	-	120	40	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	-	2	3	7	37	31	-	2	36	-	4	34													
18	Aceh Selatan	Trumon Tengah	1101381	-	64	2	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	-	-	-	-	2	2	-	-	50	1	6	43													
19	Aceh Timur	Simpang Ulim	1103091	172	189	147	126	-	3	4	47	168	122	-	2	6	58	183	129	-	-	1	40	146	107	-	4	122	-	35	91												
20	Aceh Timur	Julok	1103021	180	221	163	150	-	-	13	14	167	166	-	3	2	10	219	208	-	3	7	49	156	111	-	1	149	2	37	111												
21	Aceh Timur	Nurusalam	1103061	140	119	132	154	-	-	41	46	99	94	-	1	1	8	118	111	-	1	10	44	122	87	1	5	148	6	43	105												
22	Aceh Timur	Darul Aman	1103011	130	178	145	121	-	-	9	46	121	84	-	2	10	55	168	121	-	4	10	56	135	85	-	3	118	1	33	87												
23	Aceh Timur	Idi Rayeuk	1103031	305	308	256	252	-	4	16	40	289	261	-	1	19	87	289	220	1	5	15	74	240	177	-	13	239	4	56	192												
24	Aceh Timur	Peureulak	1103071	390	377	291	315	1	5	11	108	378	277	-	3	23	152	354	222	1	6	12	83	278	202	-	15	300	4	105	206												
25	Aceh Timur	Rantau Peureulak	1103301	172	189	179	180	-	-	72	80	100	92	-	1	17	70	172	118	-	1	14	68	165	110	-	15	165	-	69	111												
26	Aceh Timur	Rantau Seulamat	1103081	86	96	103	86	-	-	4	32	82	54	-	-	5	30	91	66	-	2	6	30	97	71	-	3	83	2	22	62												
27	Aceh Timur	Birem Bayeun	1103041	228	240	185	189	-	3	16	85	212	140	-	1	22	78	218	161	-	6	14	56	171	123	-	15	154	2	46	121												
28	Aceh Timur	Serbajadi	1103051	56	64	42	40	-	-	4	6	52	50	-	-	2	6	62	58	-	-	2	19	40	23	-	2	38	-	22	18												
29	Aceh Timur	Madaat	1103121	242	210	190	189	-	-	36	39	206	203	-	-	5	46	205	164	-	1	9	67	181	122	-	3	166	2	57	110												
30	Aceh Timur	Indra Makmur	1103131	107	114	97	110	-	2	10	43	97	92	-	1	8	42	105	71	-	-	4	33	93	64	-	7	103	-	38	72												
31	Aceh Timur	Idi Tunong	1103141	80	94	78	67	-	-	11	46	69	34	-	2	30	92	64	-	-	1	30	77	48	-	2	65	-	22	45													
32	Aceh Timur	Peudawa	1103351	98	95	83	110	-	-	4	7	94	91	-	1	-	32	95	62	-	2	10	33	73	48	-	6	104	5	35	70												
33	Aceh Timur	Banda Alam	1103351	56	69	42	54	-	2	4	25	52	29	-	3	5	29	64	37	-	1	2	13	40	28	-	4	50	-	21	33												
34	Aceh Timur	Peureulak Barat	1103181	128	142	132	116	-	-	5	39	123	89	-	3	3	54	139	85	-	2	6	48	126	82	-	5	111	1	37	78												
35	Aceh Timur	Peureulak Timur	1103171	111	123	111	97	-	-	11	22	100	89	-	1	5	37	118	85	-	-	3	46	108	65	-	7	90	-	38	59												
36	Aceh Timur	Sungei Raya	1103191	93	93	65	76	-	-	2	3	91	90	-	1	5	37	88	55	-	1	1	18	64	47	-	6	70	2	30	44												
37	Aceh Timur	Pante Rian	1103111	177	214	146	174	-	2	8	65	184	105	-	4	14	94	200	116	-	1	7	57	139	54	-	8	144	1	49	107												
38	Aceh Timur	Simpang Jenih	1103201	26	34	16	19	-	1	2	25	24	-	-	5	6	29	28	-	-	2	8	14	8	-	1	23	-	9	10													
39	Aceh Timur	Darul Ihsan	1103211	38	71	43	54	-	-	1	17	38	22	-	-	1	76	70	45	-	-	1	11	42	32	-	6	48	1	21	32												
40	Aceh Timur	Idi Timur	1103231	54	40	40	36	-	-	1	19	53	35	-	2	8	38	32	-	2	1	9	39	29	-	-	36	1	11	24													
41	Aceh Timur	Peunaron	1103241	69	88	52	51	-	-	4	29	65	40	-	2	8	44	80	42	1	1	5	22	46	29	-	4	47	3	23	25												
42	Aceh Timur	Darul Falah	1103221	32	30	32	20	-	-	2	10	30	22	-	1	2	8	28	21	-	-	1	4	31	28	-	-	20	-	4	16												
43	Aceh Barat	Kaway XVI	1105021	129	125	86	101	-	-	-	129	129	-	-	4	15	121	110	-	1	2	21	84	64	-	5	96	2	20	79													
44	Aceh Barat	Samatiga	1105051	89	90	61	60	-	1	2	8	87	80	-	-	-	15	90	75	-	-	1	7	60	54	-	-	60	-	6	54												
45	Aceh Barat	Woyla Timur	1105041	93	90	71	74	-	4	4	25	89	64	-	2	19	88	71	-	3	1	14	70	54	-	3	72	-	21	53													
46	Aceh Barat	Sungai Mas	1105031	53	38	25	24	-	1	1	7	52	45	-	-	2	12	35	26	-	1	9	24	15	-	1	23	-	8	16													
47	Aceh Barat	Johan Pahlawan	1105011	599	555	553	470	1	8	12	63	586	528	1	4	15	74	539	477	-	2	8	61	545	430	-	6	464	-	40	430												
48	Aceh Barat	Arongan Lambalek	1105071	119	77	63	44	-	3	30	35	89	81	-	2	1	18	76	57	-	1	4	13	59	49	-	1	43	1	16	27												
49	Aceh Barat	Bubon	1105061	52	48	41	29	-	-	15	52	37	-	2	1	10	47	36	-	-	2	11	39	30	-	1	28	-	6	23													
50	Aceh Barat	Meureubo	1105091	162	160	116	108	-	6	7	40	155	116	-	1	10	27	150	132	-	1	3	26	113	89	-	2	106	1	23	84												
51	Aceh Barat	Pante Ceureumen	1105081	94	92	59	64	-	-	-	-	94	94	-	-	1	10	91	82	-	2	1	16	58	41	-	2	62	-	21	43												
52	Aceh Barat	Woyla Barat	1105111	51	46	18	23	-	-	-	-	31	31	1	1	3	9	42	36	-	-	3	18	15	-	-	23	-	8	15													
53	Aceh Barat	Woyla Barat	1105301	51	37	43	33	-	1	-	13	51	37	-	-	2	12	35	25	-	1	10	43	32	-	1</																	

KABUPATEN/KOTA	KUA KECAMATAN	KODE KECAMATAN	TOTAL PERNIKAHAN				2020						2021						2022						per OKTOBER 2023					
			<19		19-21		>21		<19		19-21		>21		<19		19-21		>21		<19		19-21		>21					
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Aceh Besar	Darussalam	1106121	113	109	75	65	-	-	-	-	113	113	-	2	1	13	108	94	-	1	1	7	74	67	-	2	63	1	9	55
Aceh Besar	Kuta Baro	1106111	153	178	128	125	-	1	3	23	150	129	-	4	5	43	173	131	-	3	2	23	126	102	-	3	122	3	20	102
Aceh Besar	Montasik	1106051	163	176	116	109	-	-	1	5	162	158	-	3	3	30	173	143	-	1	2	17	114	98	-	1	108	3	28	78
Aceh Besar	Suka Makmur	1106061	106	115	78	59	1	3	2	21	103	82	-	2	3	17	112	96	-	-	1	14	77	64	-	-	59	1	9	49
Aceh Besar	Indrapuri	1106031	164	162	94	108	-	4	1	29	163	131	-	4	3	23	159	135	-	-	-	21	94	73	-	1	107	-	24	84
Aceh Besar	Seulimeum	1106041	177	171	115	118	-	-	-	1	177	176	-	-	-	-	171	171	-	8	2	23	113	84	-	4	114	1	36	81
Aceh Besar	Darul Imarah	1106071	257	302	204	168	-	4	6	33	251	220	-	2	8	34	294	266	-	1	1	15	203	188	-	2	166	1	15	152
Aceh Besar	Peukan Bada	1106081	116	99	91	76	-	3	3	15	113	98	-	-	-	12	99	87	-	-	2	7	89	84	-	2	74	2	9	65
Aceh Besar	Lhoknga	1106021	90	72	57	72	-	-	-	-	90	90	-	-	-	-	72	72	-	2	2	5	55	50	-	1	71	-	12	60
Aceh Besar	Lhoong	1106011	55	38	42	37	-	-	1	3	54	52	-	1	-	6	38	31	-	1	-	11	42	30	-	-	37	-	3	34
Aceh Besar	Pulau Aceh	1106131	30	43	18	22	-	1	-	12	30	17	-	1	-	10	43	32	-	1	1	5	17	12	-	-	22	1	7	14
Aceh Besar	Leupung	1106221	14	13	18	6	-	-	-	5	14	9	-	-	-	2	13	11	-	2	-	3	18	13	-	-	6	-	3	3
Aceh Besar	Lembah Seulawah	1106141	91	82	67	59	-	6	4	21	87	64	1	6	2	20	79	56	-	4	2	16	65	47	-	4	55	3	25	31
Aceh Besar	Kuta Malaka	1106171	51	49	31	32	-	-	-	-	51	51	-	-	-	1	49	48	-	-	2	10	29	21	-	1	31	1	4	27
Aceh Besar	Krueng Barona Jaya	1106211	71	86	60	53	-	1	1	10	70	60	-	1	-	12	86	73	-	3	2	6	58	51	-	-	53	1	5	47
Aceh Besar	Darul Kamal	1106191	43	64	34	21	-	-	-	-	43	43	-	-	-	-	64	64	-	-	-	7	34	27	-	-	21	-	3	18
Aceh Besar	Baitussalam	1106201	102	96	69	67	-	3	5	19	97	80	-	2	2	11	94	83	-	2	3	11	66	56	-	4	63	-	11	56
Aceh Besar	Kuta Cot Gile	1106161	116	105	69	78	-	-	-	-	116	116	-	-	-	-	105	105	-	2	-	16	69	51	-	-	78	3	21	54
Aceh Besar	Kota Jantho	1106151	57	59	25	27	-	3	1	8	56	46	-	-	2	11	57	48	-	-	-	4	25	21	-	1	26	-	3	24
Aceh Besar	Simpang Tiga	1106181	43	63	39	30	-	-	-	2	43	41	-	-	-	12	63	51	-	1	1	8	38	30	-	-	30	-	6	24
Aceh Besar	Blang Bintang	1106231	74	65	63	51	-	3	1	12	73	59	-	2	1	10	64	53	-	2	-	20	63	41	-	1	50	1	7	43

**Tingkat Penceraian di sebabkan Pernikahan Dibawah  
Umur Dikecamatan Ingin Jaya**

*Table 3.angka penceraian di tahun 2021/2023*


<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Masa pernikahan</b>	<b>Penyebab penceraian</b>
1	Cot mentiawan	(-+)3 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Faktor ekonomi</li> <li>b) Ketidak matangan emosional dan psikologi</li> <li>c) Konflik peran dan tanggung jawab masing-masing</li> <li>d) Perkawinan paksaan</li> <li>e) Ketidaksetaraan gender</li> <li>f) Tekanan keluarga</li> </ul>
2	Meunasah Tutong	(-+) 2 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ekonomi</li> <li>b) Kekerasan sering dilakukan oleh suami terhad pasangan</li> <li>c) Akibat Terjadinya perselingkuhan,Kesalahan suami, di akibatkan oleh banyak apalikasi di-handphone (judislot,domino,dll)</li> <li>d) Kesalahan istri (pengunaan alat komunikasi tidak sesuai dengan kebutuhan,seperti penggunan aplikasi Fb, tiktok, Instagram).</li> </ul>

## DOKUMENTASI PENELITIAN

WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA KECAMATAN INGIN JAYA,  
SENIN 23 OKTOBER 2023







WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT, MINGGU 30  
OKTOBER





جامعة الرانيري

AR-RANIRY